

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip, perlu penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/59/2017, tanggal 7 November 2017, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo, telah disetujui Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial;

- 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
- 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
- 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan;
- 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana
- 15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
- 16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;
- 17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media berbagai sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga Negara, Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, politik, perusahaan, organisasi organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Arsip bidang kesejahteraan rakyat adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang kesejahteraan rakyat, urusan pendidikan dan kebudayaan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan perpustakaan, urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, urusan sosial, urusan kesehatan, urusan pendidikan dan pelatihan, urusan kearsipan, urusan kependudukan dan keluarga berencana, urusan kepemudaan dan olah raga, urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya.
- 3. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib di lakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 4. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah Jadwal Retensi yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- 5. Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut JRA Substantif Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Jadwal Retensi yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip bidangkesejahteraan rakyat.

- 6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan asip statis dan pembinaan kearsipan di Daerah.
- Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya JRA Substantif Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam rangka penilaian untuk menentukan jangka waktu penyimpanan arsip bidang kesejahteraan rakyat dengan tujuan tercapainya penyusutan arsip bidang kesejahteraan rakyat secara tertib dan teratur.

BAB II

JRA

Pasal 3

- (1) JRA Substantif Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat memuat:
 - a. jenis arsip;
 - b. jangka waktu simpan; dan
 - c. keterangan.
- (2) Jenis arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. arsip urusan pendidikan;
 - b. arsip urusan kebudayaan;

- c. arsip urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. arsip urusan perpustakaan;
- e. arsip urusan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. arsip urusan sosial;
- g. arsip urusan kesehatan;
- h. arsip urusan pendidikan dan pelatihan;
- i. arsip urusan kearsipan;
- j. arsip urusan kependudukan dan Keluarga Berencana;
- k. arsip urusan kepemudaan dan olah raga; dan
- l. arsip urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya
- (3) Jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas paling singkat jangka waktu penyimpanan arsip.
- (4) Jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
 - retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan arsip musnah, permanen, atau dinilai kembali.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah yaitu keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi;
 - b. keterangan permanen yaitu keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing; dan

- c. keterangan dinilai kembali yaitu keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen, sehingga perlu dilakukan penilaian kembali dan pengkajian lagi.
- (7) JRA Substantif Pemerintah Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penilaian jangka waktu simpan arsip bidang kesejahteraan rakyat di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh unit kearsipan dan unit pengolah di masing-masing perangkat daerah dan unit kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar arsip simpan, daftar arsip serah, daftar arsip musnah dan daftar arsip dinilai kembali.
- (3) Daftar arsip yang tercipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk melakukan penyusutan arsip bidang kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal arsip bidang kesejahteraan rakyat telah habis masa retensinya tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu, maka diperpanjang retensinya.
- (2) Perpanjangan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. arsip dengan masa retensi lebih dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Panitia Penilai Arsip Lembaga Kearsipan Daerah; dan
 - b. arsip dengan masa retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan usulan Panitia Penilai Arsip Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 21 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

SALINAN DELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003

Ditetapkan di Wates pada tanggal 28 November 2017 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 28 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN PENDIDIKAN, URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, URUSAN KEBUDAYAAN, URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, URUSAN PERPUSTAKAAN, URUSAN PARIWISATA, URUSAN SOSIAL, URUSAN KESEHATAN, URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,URUSAN KEARSIPAN, URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA, DAN URUSAN BENCANA, KECELAKAAN, DAN KONDISI BAHAYA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

I. URUSAN PENDIDIKAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN			
	A. Kebijakan tentang pendidikan meliputi : kurikulum, pendidikan anak usia dini,	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	non formal, dan informal, pendidikan dasar, menengah.	penetapan		
	- Pengkajian dan pengusulan kebijakan	keputusan yang		
	- Penyiapan bahan	terbaru atau sejak		
	- Perumusan kebijakan	keputusan lama dinyatakan tidak		
	- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusutan kebijakan	berlaku		
	- Penetapan dalam bentuk NSPK	DCHaku		
	- Perumusan dan penerapan standar			
	B. MoU (Memorandum of Understanding)	3 Tahun sejak hak	2 Tahun	Permanen
		dan kewajiban para		
		pihak berakhir		
2	KEBIJAKAN BERSIFAT PENETAPAN	3 Tahun sejak	2Tahun	Permanen
	- Pengkajian dan pengusulan penetapan	penetapan		
	- Penyiapan bahan	keputusan yang		
	- Perumusan penetapan	terbaru atau sejak		
	- Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan penetapan	keputusan lama		
	- Pecermatan dan penyempurnaan penetapan	dinyatakan tidak		
	- Penetapan dalam bentuk keputusan	berlaku		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU F	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	ODNIO, ODNIO	AKTIF	INAKTIF	IID I DRIMGIN
1	2	3	4	5
3	PEMBINAAN PENDIDIKAN A. Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal 1. Paud			
	a. Bahan ajar - Alat permainan edukatif	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Pelatihan	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	c. Blok Grant	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/audit	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	e. Peringatan Hari Anak Nasional	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2. Pendidikan masyarakata. Penyelenggaraan program- Bahan ajar- Penyusunan majalah	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian bansos	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/audit	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU F	PENYIMPANAN	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
NO	JEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pembinaan program - Temu koordinasi - Bimtek Program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	d. Lomba, penghargaan, dan anugerah	3 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	e. Peringatan hari anak Internasional	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	f. Pameran / Publikasi/ Sosialisasi	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	3. Kursus dan Pelatihan			
	a. Penyelenggaraan program - Uji kompetensi (akreditasi) - Penilaian dan penetapan kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) - Pendataan lembaga kursus dan pelatihan - Penguatan kerja sama dengan lembaga/mitra	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Pemberian bantuan sosial	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/audit	2 Tahun	Musnah
	c. Pembinaan program : bimtek, orientasi teknis, dan temu karya	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETEDANGAN
10	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	d. Standar kursus dan pelatihan - Kurikulum - Bahan ajar	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	e. Lomba lembaga kursus berprestasi	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	f. Publikasi dan promosi kursus	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	g. Sertifikasi	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	4. Pendidik dan tenaga pendidik			
	a. Bahan ajar	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Block grant	3 tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/audit	2 Tahun	Permanen
	c. Sosialisasi (modul)	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN
	ODNIS/ODNIDS AROII	AKTIF	INAKTIF	ILLIBRANGAN
1	2	3	4	5
	d. Data pendidik dan tenaga pendidik	3 Tahun setelah data di perbaharui (<i>update</i>)	2 Tahun	Permanen
	B. Pendidikan dasar			
	1. Sekolah dasar			
	a. Kurikulum	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Musnah
	b. Bahan ajar dan anggaran pendapatan belanja sekolah	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	c. Pelatihan	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	d. Block grant	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	e. Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	f. Lomba, sayembara, dan festifal	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	obilo, obilibo intoli	AKTIF	INAKTIF	iib i bidiiidiii
1	2	3	4	5
	g. Bantuan operasional sekolah (BOS) dan PBP (penyediaan biaya pendidikan)	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	h.Bantuan siswa miskin	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	i. Pendataan siswa miskin	3 tahun setelah data di perbaharui (update);	2 Tahun	Musnah
	2. Sekolah menengah pertama			
	a. Kurikulum	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Musnah
	b. Bahan ajar dan anggaran pendapatan belanja sekolah	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	c. Pelatihan	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	d. Block grant	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Permanen Permanen Musnah
10	JEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	f. Lomba, sayembara, dan festival	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	g. Bantuan operasional sekolah (BOS) dan PBP (penyediaan biaya pendidikan)	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	h. Bantuan siswa miskin	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	i. Pendataan siswa miskin	3 tahun setelah data di perbaharui (update);	2 Tahun	Musnah
	3. Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK			
	a. Bahan ajar	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Petunjuk teknis	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Pelatihan	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	c. Block Grant	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	e. Lomba, sayembara, festival, gebyar dan jambore	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	f. Kurikulum/ Bahan pembelajaran	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Musnah
	g. Alat bantu pembelajaran	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	h. Pendataan	3 tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Musnah
	i. Kelembagaan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah
110	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Unit kesehatan sekolah	kegiatan		
	- Pendidikan jasmani adaptif	dipertanggungjawab		
	- Pendidikan inklusi	kan/diaudit		
	- Block grant			
	- Bimbingan teknis/ sosialisasi			
	4. Pendidik dan tenaga pendidik		0 m 1	
	a. Pendataan dan pemetaan	3 tahun setelah data	2 Tahun	Musnah
		di perbaharui (update)		
		(update)		
	b. Pembinaan guru dan tenaga pendidik	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	8. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	berakhirnya masa 1		
		tahun anggaran		
	c. Peningkatan kualitas dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	kompetensi)	proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	d. Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa 1		
		tahun anggaran		
	e. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	e. Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	berakhirnya masa 1	2 Talluli	Permanen
		tahun anggaran		
		tariar anggaran		
	f. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	3	berakhirnya masa 1		
		tahun anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
МО	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	g. Block grant	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	h. Bimbingan teknis/ sosialisasi	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
4	KURIKULUM A. Pembinaan Kurikulum B. Hasil Evaluasi Penyusunan Kurikulum C. Uji Publik Kurikulum	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
5	PERBUKUAN			
	A. Penyusunan standar mutu buku	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	B. Pengumpulan naskah	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	C. Penilaian mutu buku dan pemilihan	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

ON	IFNIS/SEDIES ADSID	JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANA		KETERANGAN
	JEMIS/SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	D. Persetujuan dan pengesahan naskah	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	E. Penerbitan / percetakan	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	F. Master buku/ naskah yang dicetak	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	G. Distribusi buku	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	H. Pengembangan naskah	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	I. Pengkajian buku	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
5	PENILAIAN PENDIDIKAN A. Penilaian akademik B. Penilaian non akademik C. Analisis dan sistem informasi penilaian	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIS/ ODNIDS ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERMINAN
1	2	3	4	5
7	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN			
	A. Pengembangan profesi pendidik			
	1. Peningkatan kompetensi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal	proses kegiatan		
	b. Pengembangan profesi pendidikan dasar	dinyatakan selesai		
	c. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	dilaksanakan		
	2. Sertifikasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal	proses kegiatan		
	b. Pengembangan profesi pendidikan dasar	dinyatakan selesai		
	c. Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah	dilaksanakan		
	d. Pengembangan profesi pendidik pendidikan tinggi (dosen)			
	B. Pengembangan tenaga kependidikan			
	1. Program	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik	proses kegiatan		
	b. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2. Evaluasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik	proses kegiatan		
	b. Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	C. Penjaminan mutu pendidikan			
	1. Pemetaan mutu	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal	proses kegiatan		
	b. Penjaminan mutu pendidikan dasar	dinyatakan selesai		
	c. Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	dilaksanakan		
	2. Sistem informasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal	sistem aplikasi		
	b. Penjaminan mutu pendidikan dasar	ditingkatkan dan		
	c. Penjaminan mutu pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	dikembangkan		
		(upgrade)		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	D. Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman 1. Proposal/TOR/KAK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Musnah
	E. Penyelenggaraan pelatihan/diseminasi/sosialisasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	F. Penyelenggaraan bimtek/monitoring dan evaluasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	G. Penyaluran block grant pascabencana	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawab kan/audit	2 Tahun	Musnah
	H. Lomba/sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
8	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN A. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film 1. Perancangan dan produksi 2. Penyiaran dan pengendalian	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU P	ENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	B. Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web 1. Perancangan dan produksi 2. Aplikasi dan pengendalian	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	2 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan jejaring 1. Pengkajian dan perencanaan 2. Pemeliharaan dan pengendalian	3 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	2 Tahun	Permanen
9	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN			
	A. Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 1. Validasi dan integrasi data peserta didik 2. Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan	3 tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	B. Data satuan pendidikan dan proses pembelajaran 1. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan 2. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran	3 tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	C. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik anak menengah 3. Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan tinggi	3 tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
10	MONITORING DAN EVALUASI	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

II. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO/ ODNIDO AROII	AKTIF	INAKTIF	ILDI EKANGAN
1	2	3	4	5
1	Kebijakan Pemuda dan Olah Raga meliputi kebijakan dibidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Harmonisasi dan Kemitraan meliputi: A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan dan penyusunan bahan D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan E. Penetapan dalam bentuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	Pemberdayaan Pemuda			
	A. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 1. Penelusuran (Duta Kepemudaan) a. Potensi Lokal (Provinsi) b. Potensi Nasional	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	c. Potensi Internasional 2. Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) a. Potensi (Provinsi) b. Potensi Nasional	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	c. Potensi Internasional 3. Pengembangan a. Potensi Nasional b. Potensi Internasional (Pertukaran Pemuda)	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	B. Peningkatan Wawasan Pemuda 1. Wawasan Kebangsaan a. Program	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

10	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	ODNIO, SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILLIDIAMOAN
1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	2. Wawasan Lingkungan			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
	o de la companya de	berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	3. Wawasan Sosial dan Hukum			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	C. Peningkatan Kapasitas Pemuda			
	1. Kapasitas Iman dan Taqwa			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
	3	berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		

,	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
´	OEMS/GERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
	2	3	4	5
2	2. Kapasitas IPTEK			
	a. Program	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
3	3. Pemanfaatan IPTEK			
	a. Program	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
D. 1	Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)			
] 1	1. Pengkajian			
	a. Program	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
2	2. Pengembangan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	3. Pendayagunaan (fasilitasi)			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
3	Pengembangan Pemuda			
	A. Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda			
	1. Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	2. Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian,			
	pendampingan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO, ODNIO	AKTIF	INAKTIF	IID I DRIMGIN
1	2	3	4	5
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
İ	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	B. Kewirausahaan			
l	1. Kelembagaan			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
	a. 110gram	berakhirnya masa	1 Tallall	Washan
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
	5, 2, 44, 44, 5	berakhirnya masa	1 1011011	1 01111011
		1 tahun anggaran		
	2. Pengaderan			
l	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	3. Perintisan			
	a. Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
l				

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	C. Organisasi Kepemudaan Dan Pengawasan Kepramukaan			
	1. Organisasi Kepemudaan			
	a. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan sumberdaya			
	- Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	- Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan sumberdaya			
	- Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
	Togram	berakhirnya masa	Tallall	Washan
		1 tahun anggaran		
	- Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	c. Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran : Kelembagaan dan sumberdaya			
	- Program	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa	1 1411411	1114011411
		1 tahun anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILD I DIAMOAN
1	2	3	4	5
	- Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	2. Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Pengkajian	berakhirnya masa		
	b. Pengembangan	1 tahun anggaran		
				_
	D. Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Standardisasi	berakhirnya masa 1 tahun anggaran		
	a. Organisasi Kepemudaan	T taliali aliggarali		
	b. Prasarana dan Sarana Kepemudaan			
	c. Infrastruktur			
	2. Infrastruktur Pemuda			
	a. Prasarana Kepemudaan			
	b. Sarana Kepemudaan	2 4010000 001010	2 Tahun	Downson on
	E. Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	3 tahun sejak berakhirnya masa	2 Tanun	Permanen
	1. Kemitraan	1 tahun anggaran		
	a. Lintas Sektoral			
	b. Daerah			
	c. Luar Negeri			
	2. Penghargaan Pemuda			
	a. Pengembangan Peghargaan Kepemudaan			
	b. Pengembangan Promosi Kepemudaan			
4	Pembudayaan Olahraga			
	A. Pengelolaan Olahraga Pendidikan			
	1. Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah			
	a. Pengembangan	1 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	ODNIO, ODNIDO INIOII	AKTIF	INAKTIF	IID I DIUMUM
1	2	3	4	5
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	2. Olahraga Pendidikan Tinggi			
	a. Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	3. Olahraga Pendidikan nonformal dan informal			
	a. Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
	ar 1 011901110 at 19011	berakhirnya masa	1 10110111	1110,0110,11
		1 tahun anggaran		
				_
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	B. Pengelolaan Olahraga Rekreasi			
	1. Olahraga Massal			
	a. Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
	5. Dvalqaoi	berakhirnya masa	1 Idildii	i cilitaticii
		1 tahun anggaran		
		=		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	obnio, obnibo intoli	AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIN
1	2	3	4	5
	2. Olahraga Tradisional			
	a. Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	3.Olahraga Petualangan, tantangan dan wisata			
	a. Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	C. Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga			
	1. Sentra Olahraga			
	a. Olahraga Pendidikan			
	- Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	- Evaluasi	1 tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Olahraga Rekreasi			
	- Pengembangan	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		

INAKTIF 4 1 Tahun 1 Tahun	5 Permanen Musnah Permanen
1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Permanen
1 Tahun	Permanen
1 Tanun	Permanen
l	
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Permanen
1 Tahun	Musnah
1 Tahun	Permanen
_	1 Tahun 1 Tahun

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	D. Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus			
	1. Olahraga Tradisional			
	a. Lokal	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Nasional	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	2. Layanan Khusus	1 tahun sejak	1 Tahun	Musnah
	a. Olahraga Usia Dini dan Lansia	berakhirnya masa		
	a. Olahraga Penyandang Cacat	1 tahun anggaran		
	E. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga			
	1. Kemitraan Keolahragaan			
	a. Lintas Sektoral	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Daerah	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	c. Luar Negeri	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	2. Penghargaan Olahraga	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Penelusuran	berakhirnya masa		
	b. Penyelenggaraan	1 tahun anggaran		
	2. 2 2-2 2101198414411			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Peningkatan Prestasi Olahraga			
	A. Pembibitan dan IPTEK Olahraga			
	1. Pembibitan Olahraga			
	a. Pemandu Bakat	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	- Penelusuran Bakat	berakhirnya masa		
	- Penelaahan Bakat	1 tahun anggaran		
	b. Pengembangan Olahragawan Berbakat	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	- Program	berakhirnya masa		
	- Evaluasi	1 tahun anggaran		
	c. Kompetisi	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	- Nasional	berakhirnya masa		
	- Internasional	1 tahun anggaran		
	2. IPTEK Olahraga	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Penerapan	berakhirnya masa		
	- Indentifikasi dan Kajian	1 tahun anggaran		
	- Pedayagunaan			
	- Evaluasi dan Diseminasi			
	b. Pengembangan			
	B. Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan		0 m 1	_
	1. Tenaga Keolahragaan	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Pengembangan Pelatih dan Instruktur	berakhirnya masa 1 tahun anggaran		
	- Nasional - Internasional	i tanun anggaran		
	b. Pengembangan Wasit dan Juri			
	- Nasional			
	- Nasional - Internasional			
	c. Pengembangan Tenaga Pendidik dan Pendukung			
	2. Organisasi Keolahragaan	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Pendidikan dan Rekreasi	berakhirnya masa		
	b. Olahraga Prestasi	1 tahun anggaran		
	- Kelembagaan			
	- Kelembagaan - Sumberdaya			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Olahraga Fungsional dan Profesional			
	C. Industri dan Promosi Olahraga			
	1. Industri Olah raga	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Jasa Olahraga	berakhirnya masa		
	b. Produk Olahraga	1 tahun anggaran		
	c. Manajemen Industri Olahraga			
	2. Promosi Olahraga	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penelusuran	berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Penyelenggaraan			
	D. Olahraga Prestasi	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Daerah	berakhirnya masa		
	a. Pengembangan	1 tahun anggaran		
	b. Pekan dan Kejuaraan Olahraga			
	2. Nasional			
	a. Pengembangan			
	b. Pekan dan Kejuaraan Olahraga			
	3. Internasional			
	a. Pengembangan			
	b. Olympic Games			
	E. Standardisasi dan infrastruktur Olahraga	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Standardisasi Keolahragaan	berakhirnya masa		
	a. Olahraga Prestasi	1 tahun anggaran		
	b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	2. Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan			
	a. Olahraga Prestasi			
	b. Olahraga Pendidikan dan Rekreasi			
	3. Infrastruktur Olahraga			
	a. Prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan			
	b. Prasarana dan Sarana Olahraga Rekreasi			
	c Prasarana dan Srarana Olahraga Prestasi			

III. URUSAN KEBUDAYAAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN BERSIFAT PENGATURAN A. Kebijakan tentang kebudayaan meliputi: - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan bahan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusutan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK - Perumusan dan penerapan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	B. MoU (Memorandum of Understanding)	3 Tahun sejak hak dan kewajiban para pihak berakhir	2 Tahun	Permanen
2	CAGAR BUDAYA			
	Pelestarian cagar budaya 1. Registerasi nasional a. Pendaftaran dan penetapan b. Pengelola data	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2. Perlindungan a. Perizinan dan pengamanan b. Pemeliharaan dan pemugaran	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen
	3. Pengembangan dan pemanfaatan a. Pengembangan b. Pemanfaatan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	OBNIO) OBNIBO INCOI	AKTIF	INAKTIF	IIB I BIUM GIM
1	2	3	4	5
	4. Eksplorasi dan dokumentasi	3 Tahun setelah	7 Tahun	Permanen
	a. Eksplorasi cagar budaya	proses kegiatan		
	b. Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
3	PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN			
	1. Pembinaan seni pertunjukan	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Seni pertunjukan tradisional	berakhirnya masa		
	b. Seni pertunjukan non tradisional	1 tahun anggaran		
	2. Pembinaan seni rupa	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Seni rupa murni	berakhirnya masa		
	b. Seni rupa terapan	1 tahun anggaran		
	3. Pembinaan literasi dan apresiasi film	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Literasi	berakhirnya masa		1 01111011
	b. Apresiasi	1 tahun anggaran		
	3.1P.1.11111			
	4. Dokumentasi dan publikasi			
	a. Dokumentasi seni dan film	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
	b. Publikasi seni dan film	3 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		1 tahun anggaran		
4	PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI			
	1. Kelembagaan dan kepercayaan	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Pemberdayaan lembaga	berakhirnya masa		
	b. Hubungan antar lembaga	1 tahun anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	J PENYIMPANAN	KETERANGAN
1.0		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Komunitas kepercayaan	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Komunitas adat	berakhirnya masa		
	b. Upacara adat	1 tahun anggaran		
	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional a. Pengetahuan tradisional	3 tahun sejak berakhirnya masa	2 Tahun	Permanen
	b. Ekspresi budaya tradisional	1 tahun anggaran		
	4. Lingkungan budaya dan pranata sosial	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Lingkungan budaya	berakhirnya masa		
	b. Pranata sosial	1 tahun anggaran		
5	SEJARAH DAN NILAI BUDAYA			
	1. Sejarah	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Penggalian sumber sejarah b. Penulisan sejarah	proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	Pemetaan nilai a. Pemetaan	3 Tahun setelah proses kegiatan	2 Tahun	Permanen
	b Klasifikasi	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	Verifikasi dan perumusan nilai a. Verifikasi nilai b. Perumusan nilai	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	C=1110, C=111011	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	4. Dokumentasi dan publikasi a. Dokumentasi sejarah dan nilai budaya	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	b. Publikasi sejarah dan nilai budaya	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
6	INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 1. Internalisasi budaya a. Pengemasan nilai budaya b. Penanaman nilai budaya	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Kekayaan budaya a. Pencatatan kekayaan budaya b. Penetapan kekayaan budaya	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	3. Warisan budaya nasional dan dunia a. Warisan budaya benda b. Warisan budaya tak benda	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	4. Diplomasi budaya a. Diplomasi dalam negeri b. Diplomasi luar negeri	3 tahun sejak berakhirnya masa 1 tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
7	ARKEOLOGI A. Program dan kerja sama penelitian 1. Program 2. Kerja sama	3 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
"		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Data dan informasi penelitian	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	1. Data	laporan hasil		
	2. Informasi	penelitian		
		dipublikasikan		
8	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA			
	A.Pengembangan dan pelindungan	3 Tahun setelah	7 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian	proses kegiatan		
	a. Bahasa	dinyatakan selesai		
	b. Sastra	dilaksanakan		
	2. Pembakuan dan pelindungan			
	3. Informasi dan publikasi			
	B. Pembinaan dan pemasyarakatan	5 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Pemasyarakatan	berakhirnya masa		
	a. Penyuluhan	1 tahun anggaran		
	b. Bantuan teknis			
	C. Pembelajaran	5 tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Proses pembelajaran	berakhirnya masa		
	b. Pembinaan tenaga kebahasaan dan kesusasteraan	1 tahun anggaran		
	D. Peningkatan dan pengendalian	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Peningkatan fungsi dan peran	berakhirnya masa		
	b. Pengendalian penggunaan bahasa	1 tahun anggaran		
_				
9	PENGEMBANGAN SDM KEBUDAYAAN			
	A. Pengembangan SDM kebudayaan			_
	1. Program	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Peningkatan kompetensi	berakhirnya masa		
	b. Sertifikasi	1 tahun anggaran		
	2. Evaluasi	3 tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Peningkatan kompetensi	berakhirnya masa	4 Ialluli	i cimanen
	a. Peningkatan kompetensi b. Sertifikasi	1 tahun anggaran		
	D. Schulikasi	i tanun anggaran		

IV. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	TRANS (GRANDERS & DOUR	JANGKA WAKTU	J PENYIMPANAN	77778
NO	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KET
1	2	3	4	5
1.	Kebijakan Kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2.	Pengarusutamaan gender Ekonomi, politik sosial dan hukum A. Data gender	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	3 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	2 Tahun	Musnah
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan gender	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
3.	Perlindungan perempuan (kekerasan, masalah sosial, tenaga kerja, korban A. Data perlindungan perempuan	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen

NO	IDNIG (CEDIES ADSID	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Permanen Permanen Permanen
NO	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEI
1	2	3	4	
	B. Advokasi dan fasilitasi	3 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	2 Tahun	Musnah
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	D. Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender	1 Tahun setelah aplikasi di perbaharui (upgrade)	1 Tahun	Permanen
	E. Analisis dan penyajian informasi gender	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
4.	Perlindungan anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)			
	A. Data perlindungan anak	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	3 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	2 Tahun	Musnah

	ADVIG (CDDADG ADGAD	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	7777
NO	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KET
1	2	3	4	5
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	Tumbuh kembang anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)			
	A. Data tumbuh kembang anak	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	B. Advokasi dan fasilitasi	3 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	2 Tahun	Musnah
	C. Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

V. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
МО	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI DAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	 Pengkajian dan pengusulan kebijakan Penyiapan kebijakan Perumusan dan penyusunan bahan Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan Penetapan dalam bentuk NSPK meliputi kajian kebutuhan bahan perpustakaan, kajian pengolahan bahan perpustakaan, pedoman pengolahan, pembakuan perpustakaan, kajian kepuasan permustaka 	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI A. Deposit Bahan Pustaka	3 Tahun setelah	2 Tahun	Dawn on an
	1. Serah simpan karya cetak dan karya rekam	proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tanun	Permanen
	2. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	3. Terbitan Internasional dan Regional	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	4. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	5. Bibliografi dan Katalog a. Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) b. Bibliografi Daerah (BD) c. Katalog Induk Nasional (KIN)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETEDANCAN
NO	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	5 Permanen Permanen
1	2	3	4	5
	d. Katalog Induk Daerah (KID)			
	e. Katalog Dalam Terbitan (KDT)			
	6. Pendaftaran Nomor International Standar Book Number (ISBN)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	7. Pendaftaran Nomor International Standard Music Number (ISMN)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Koleksi			
	1. Akuisisi			
	a. Pembelian	5 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	5 Tahun	Musnah
	b. Hibah	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	c. Hadiah	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	1 Tahun	Musnah
	d. Tukar menukar	1 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	1 Tahun	Musnah
	e. Implementasi Undang - Undang KCKR	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	S Musnah Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah
NO	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Terbitan Internal	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	g. Pendistribusian bahan pustaka surplus	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	h. Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Pengolahan Bahan Pustaka	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	3. Pangkalan Data Katalog Koleksi	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	C. Jasa Perpustakaan dan Informasi			
	1. Keanggotaan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2. Sirkulasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	3. Referensi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/GERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIEKANGAN
1	2	3	4	5
	4. Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	5. Kerjasama Perpustakaan			
	a. MoU	3 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	2 Tahun	Permanen
	b. Perjanjian Kerjasama	3 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	2 Tahun	Musnah
	c. Partisipasi Organisasi Profesi dan Kerjasama Internasional	3 Tahun setelah perjanjian kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	2 Tahun	Permanen
	6. Pengembanagan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan a. Pengembangan Situs Web	1 Tahun setelah situs web di perbaharui	1 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia	3 Tahun setelah aplikasi di kembangkan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Pengembangan program aplikasi perpustakaan	3 Tahun setelah aplikasi di kembangkan	2 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital	3 Tahun setelah aplikasi di kembangkan	2 Tahun	Permanen
	7. Pangkalan data Layanan Perpustakaan	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	D. Preservasi Bahan Kepustakaan 1. Konservasi a. Perawatan Bahan Perpustakaan b. Perbaikan Bahan Perpustakaan c. Penjilidan Bahan Perpustakaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	2. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Transformasi Digital	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	4. Kurasi Digital	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
3	SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN			
	A. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca			
	1. Pengembangan Perpustakaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Perpustakaan Umum	berakhirnya masa		
	b. Perpustakaan Khusus	satu tahun		
	c. Perpustakaan Sekolah	anggaran		
	d. Perpustakaan Perguruan Tinggi			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Permanen Permanen Musnah
МО	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Akreditasi Perpustakaan a. Permintaan Akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	b. Pemberian Akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	1 Tahun	Musnah
	c. Pangkalan Data Perpustakaan yang diakreditasi	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	3. Pangkalan Data Perpustakaan a. Nomor Pokok Perpustakaan	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	b. Perpustakaan berbasis wilayah			
	4. Pemasyarakatan Minat Baca	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5. Organisasi Perpustakaan a. Forum Perpustakaan Umum b. Forum Perpustakaan Khusus c. Forum Perpustakaan Sekolah d. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi e. Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca f. Organisasi Perpustakaan Lainnya	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	B. Pengembangan Pustakawan 1. Sertifikasi Tenaga Pustakawan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETEDANGAN
NO	JENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen
1	2	3	4	5
	2. Pembinaan Tenaga Perpustakaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Penerbitan Jurnal	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	 Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan Tim Penilai Instansi/ Perpustakaan Nasional Tim Penilai Pusat 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5. Pemasyarakatan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	6. Evaluasi Tenaga Perpustakaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	7. Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	8. Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Permanen

VI. URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	J PENYIMPANAN	KETERANGAN
1.0	ODNIS/ODNIDS ANSII	AKTIF	INAKTIF	IDIDIANOAN
1	2	3	4	5
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif meliputi: 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata 1. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) Pariwisata) 3. Pengembangan Zona Kreatif a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK 4. Investasi Pariwisata a. Pengembangan Potensi Investasi b. Promosi Investasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata 1. Bimtek Daya Tarik Wisata	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	2. Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	J PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	4. Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5. Penghargaan Pengelolaan daya Tarik Wisata (Cipta Award)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	C. Industri Pariwisata			
	 Sarana Pariwisata Usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata Penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa. 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 2. Jasa Pariwisata : Jasa transportasi wisata Jasa informasi pariwisata Penyelenggaran kegiatan hiburan dan rekreasi Jasa perjalanan wisata jasa konsultan pariwisata Jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan Insentif Konvensi Pameran 3. Pengembangan Produk dan Pelayanan 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
	D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi pariwisata	anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO/ ODNIDO ANOI	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Perancangan dan Pemantauan Pemberdayaan Pariwisata	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event 1. Pengembangan Wisata Kuliner dan belanja 2. Pengembangan Rekreasi dan Hiburan a. Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan b. Pengembangan Wisata Olah Raga 3. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya 4. Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
3	PEMASARAN PARIWISATA A. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 1. Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri a. Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	Informasi Pasar Luar Negeri a. Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	3. Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata a. Hubungan Lembaga Pariwisata b. Widya Wisata	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	Fermanen Musnah Permanen Musnah Musnah
NO	OENIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Perancangan Pemasaran Pariwisata a. Perancangan Pemasaran Dalam Negeri b. Perancangan Pemasaran Luar Negeri	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	B. Promosi Pariwisata Luar Negeri 1. Wilayah ASEAN 2. Wilayah Asia 3. Wilayah Timur Tengah dan Afrika 4. Wilayah Amerika dan Pasifik 5. Wilayah Eropa	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 D. Pencitraan Indonesia 1. Strategi Pencitraan Indonesia a. Perencanaan Pencitraan Indonesia b. Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia 2. Komunikasi Media cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang 3. Kerjasama dan Kemitraan a. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah b. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	b. Kerjasama dan Kemitraan Antar lembaga Non Pemerintah E. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus 1. Promosi KIE Korporasi a. Korporasi Dalam Negeri b. Korporasi Luar Negeri 2. Promosi KIE Pemerintah dan NON Pemerintah a. Pemerintah b. Non Pemerintah 3. Promosi Minat Khusus a. Wisata Bahari b. Wisata Non Bahari	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OENIO/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
4	EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA			
	A. Pengembangan Industri Perfilman			
	1. Fasilitasi Industri Perfilman a. Fasilitasi Usaha Perfilman b. Fasilitasi Kegiatan Perfilman	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2. Festival dan Eksibisi Film a. Festival Film b. Eksibisi Film	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3. Produksi a. Pengembangan Konten dan Lokasi Film b. Pelayanan Produksi Film	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4. Pemasaran Film a. Distribusi Film b. Pertunjukan Film	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 1. Pengembangan Seni Pertunjukan a. Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan b. Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Pengembangan Industri Musik a. Kreasi dan Produksi Musik b. Fasilitasi Pengembangan Industri Musik	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	S Permanen Permanen Permanen
1	2	3	4	5
	3. Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	4. Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan industri Musik a. Pengembangan sarana dan Prasarana Pertunjukan b. Dokumentasi dan Publikasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	C. Pengembangan Seni Rupa 1. Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi a. Kreasi dan Produksi Karya Seni b. Fasilitasi Pengembangan Seni	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi a. Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa b. Apresiasi Karya seni Rupa	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
5	EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 1. Pengembangan Film Animasi dan Komik 2. Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi 3. Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video 4. Pengembangan Karya Kreatif Periklanan a. Iklan Cetak b. Iklan Elektronik	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	B. Desain dan Arsitektur 1. Arsitektur dan Desain Interior 2. Komunikasi Visual a. Desain Grafis b. Komunikasi Visual 3. Desain Produk dan Kemasan 4. Mode a. Desain Busana b. Desain Non Busana	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
1.0		AKTIF	INAKTIF	iiD i Didiii diiii
1	2	3	4	5
	C. Kerja sama dan Fasilitasi 1. Lisensi Teknologi a. Pengembangan Teknologi b. Pemanfaatan Teknologi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis a. Pengembangan Sentra Inovasi b. Pengembangan Inkubator Bisnis	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	Sentra Kreatif a. Pengembangan Sentra Kreatif b. Pengelolaan Sentra Kreatif	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	4. Akses Pembiayaan a. Akses Pembiayaan Bank b. Akses Pembiayaan Non Bank	5 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	5 Tahun	Musnah
6	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan 1. Program dan Evaluasi 2. Data dan Publikasi B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 1. Program dan Evaluasi 2. Data dan Publikasi C. Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1. Program dan Evaluasi 2. Penyelenggaraan dan Kerjasama D. Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1. Program dan Evaluasi 2. Evaluasi dan Kerjasama	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

VII. URUSAN SOSIAL

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
"		AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan Kebijakan 4. Masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	Rehabilitasi Sosial A. Kesejahteraan sosial anak 1. Kesejahteraan Sosial Anak Balita a. Pengangkatan Anak b. Pengasuhan Anak Balita 2. Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar a. Pengasuhan anak dalam Keluarga b. Pengasuhan Anak dalam Lembaga 3. Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum a. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum b. Pengembangan Remaja 4. Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan a. Kelembagaan dan Penguatan Keluarga b. Aksebilitas Anak dengan Kecacatan 5. Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus a. Kelembagaan perlindungan anak b. Advokasi dan perlindungan khusus B. Rehabilitasi Sosial	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental a. Dalam Panti b. Luar Panti	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Musnah

О	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	S Permanen Musnah Permanen
Ŭ	ODNIO) DENIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILLIDIANGAN
1	2	3	4	5
	2. Kelembagaan dan advokasi sosial	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	3. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	C. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
	1. Gelandangan, pengemis dan pemulung	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	2. Tuna susila dan korban traffiking perempuan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Permanen
	 Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan Penyiapan Reintegrasi 	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	4. Pelayanan Sosial Orang Dengan HIV/AIDS dan Kelompok Minoritas	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	 D. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 1. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat 2. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi 	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjaw abkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	 E. Pelayanan sosial lanjut usia 1. Pelayanan sosial dalam dan luar panti 2. Pengembangan kelembagaan a. Pembinaan Lembaga b. Kerjasama Lembaga 3. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	A. Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	5 Tahun setelah	5 Tahun	Musnah
	1. Bimbingan dan standarisasi	kegiatan		
	2. Perizinan dan pengumpulan	dipertanggungjaw		
		abkan/diaudit		
	B. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		2 Tahun	Permanen
	1. Perlindungan sosial korban tindak kekerasan	3 Tahun setelah		
	a. Pemulihan sosial	proses kegiatan		
	b. Pemulangan dan Reintegrasi	dinyatakan selesai		
	2. Perlindungan sosial pekerja migran	dilaksanakan		
	a. Penampungan dan pemulihan sosial			
	b. Pemulangan dan Reintegrasi			
	3. Evaluasi dan pelaporan			
	a. Kerjasama			
	b. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan			
	C. Perlindungan sosial korban bencana sosial		2 Tahun	Permanen
	1. Ketahanan sosial masyarakat	3 Tahun setelah		
	a. Keserasian sosial	proses kegiatan		
	b. Penguatan Sumber Daya	dinyatakan selesai		
	2. Tanggap Darurat	dilaksanakan		
	a. Bantuan Darurat			
	b. Advokasi sosial			
	3. Pemulihan sosial			
	a. Penguatan sosial			
	b. Reintegrasi sosial			
	4.Kerja sama			
	a. Kerja sama pemerintah			
	b. Kerja sama non pemerintah			
	D. Perlindungan sosial korban bencana alam		2 Tahun	Permanen
	1. Kesiapsiagaan dan mitigasi	3 Tahun setelah		
	2. Tanggap darurat	proses kegiatan		
	a. Bantuan darurat	dinyatakan selesai		
	b. Advokasi Sosial	dilaksanakan		
	3. Pemulihan sosial dan penguatan sosial			
	4. Kerja sama			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIS/ODNIDO AROII	AKTIF	INAKTIF	ILLIDIANGAN
1	2	3	4	5
	a. Kerja sama pemerintah			
	b. Kerja sama Non Pemerintah			
	E. Jaminan Sosial	5 Tahun setelah	5 Tahun	Musnah
	1. Seleksi dan verifikasi	kegiatan		
	2. Asuransi kesejahteraan sosial	dipertanggungjaw		
	a. Kelembagaan	abkan/diaudit		
	b. Pengelolaan premi			
	3. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan			
	a. Pendampingan			
	b. Penyaluran			
	4. Kerja sama			
	a. Kerja sama Pemerintah			
	b. Kerja sama Non Pemerintah			
4	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan			
	A. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Ketahanan keluarga	berakhirnya masa		
	a. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga	satu tahun		
	b. Konsultasi dan advokasi keluarga	anggaran		
	2. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan			
	3. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial			
	4. Kemitraan dunia usaha			
	a. Kerja sama			
	b. Bimbingan Sosial			
	5. Karang Taruna			
	a. Kelembagaan			
	b. Pengembangan Kapasitas			
	B. Pemberdayaan komunitas adat terpencil	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Persiapan pemberdayaan	berakhirnya masa		
	a. Identifikasi	satu tahun		
	b. Analisis	anggaran		
	2. Pemberdayaan sumber daya manusia			
	a. Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil			
	b. Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil			
	3. Penggalian dan pengembangan potensi			
	a. Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN 5 Musnah Permanen Musnah Musnah
NO	JENIS/SERIES ARSIP	AKTIF	INAKTIF	5 Musnah
1	2	3	4	5
	b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan			
	4. Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil			
	a. Keserasian sosial			
	b. Penguatan sosial			
	5. Kerja sama Kelembagaan			
	a. Kerja sama kelembagaan			
	b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan			
	C. Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan	5 Tahun sejak	5 Tahun	Musnah
	1. Identifikasi dan analisis	berakhirnya masa		
	2. Pengembangan kapasitas	satu tahun		
	a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia	anggaran		
	b. Pengembangan kapasitas usaha			
	3. Penataan sosial lingkungan kumuh			
	a. Bimbingan sosial			
	b. Pengembangan lingkungan sosial			
	4. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas			
	a. Advokasi sosial			
	b. Pengembangan aksesibilitas			
	D. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial			
	1. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Pengangkatan	proses kegiatan		
	b. Penghargaan	dinyatakan selesai		
	c. Kesejahteraan	dilaksanakan		
		dilaksailakail		
	2. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Identifikasi	berakhirnya masa		
	b. Pendayagunaan	satu tahun anggaran		
	3. Pengembangan kesetiakawanan sosial	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penggalian nilai	berakhirnya masa		
	b. Pelestarian nilai	satu tahun		
		anggaran		
	4. Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional utama	berakhirnya masa		
	b. Standarisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	anggaran		

VIII. URUSAN KESEHATAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIS/ ODNIDS ARSII	AKTIF	INAKTIF	IIDI DIAMOAN
1	2	3	4	5
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan dibidang bina upaya kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, bina kefarmasian dan alat kesehatan a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan d. Pengumpulan bahan dan data e. Penetapan dalam bentuk nspk dan standarisasi	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	UPAYA KESEHATAN A. Upaya Kesehatan Dasar 1. Pelayanan Kedokteran Keluarga	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa satu tahun anggaran		
	2. Praktik klinis bagi dokter di Fanyaskes primer	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Pelaksanaan kesehatan primer	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	4. Kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5. Kesehatan gigi dan mulut di Rumah Sakit	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	6. ICD 10, Dentistry, dan Stomatology	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	7. Infeksi menular lewat transfusi darah	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	8. Penyakit mulut di tingkat Primer	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	9. Pembiayaan Darah	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	10. Penggunaan darah rasional	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	11. Unit Transfusi darah, Bank darah Rumah Sakit dan jejaring Pelayanan darah	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	12. Pelayanan kesehatan di Daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	13. Akreditasi Puskesmas	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
, no	ODNIO/ ODNIDO AROII	AKTIF	INAKTIF	IID I DIAMOAN
1	2	3	4	5
	14. Puskesmas Berprestasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	B. Upaya Kesehatan Rujukan			
	Pelayanan Kesehatan Rujukan a. Rumah Sakit Bergerak b. Rumah Sakit Pratama c. Rumah Sakit Publik d. Rumah Sakit Privat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	e. Rumah Sakit Khusus 2. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Pelayanan Rumah Sakit Privat a. Akses Pelayanan SPGDT call 119 b. Akses Pelayanan Rekayasa Jaringan dan sel Punca c. Pelayanan Geriarti d. Pelayanan Medical Tourism e. Pelayanan Hyperbarik	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	4. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Rumah Sakit Rujukan Regional jejaring pelayanan kanker b. Rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional c. Pencegahan Froud di Rumah Sakit	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan a. Keselamatan Pasien di rumah dakit b. Pelayanan jantung dan pembuluh darah di rumah sakit c. Pelayanan penyakit ginjal d. Pelayanan HIV / AIDS e. Pelayanan tim Reproduksi berbantu di Rumah sakit f. Penguatan Rumah Sakit Vertikal sebagai sister Hospital g. Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis kompetensi (PPDSBK)	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	J PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO) ODNIDO ANOII	AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Musnah Permanen
1	2	3	4	5
	6. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatana. Pelayanan pasien jaminan kesehatanb. Biaya klaim tenaga kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun	Musnah
	7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan perdagangan jasa	anggaran 3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	8. Badan Pengawas Rumah Sakit	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 9. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan PMA (Penanaman Modal Asing) a. Usulan penetapan atau Peningkatan kelas dari pemilik RS atau pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit b. Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi c. Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) tahun terakhir d. Self Instrumen Assesment sesuai dengan kelas yang diajukan e. Keputusan penetapan kelas (Jika Peningkatan kelas) f. Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas) 	3 Tahun setealah suatu perijinan masa berlakunya berakhir	2 Tahun	Permanen
	 Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lain Akreditasi Rumah Sakit Standar Inernasional (JCI) Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional Rumah Sakit Pasca Akreditasi Nasional Surveyor Akreditasi Rumah Sakit 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	 C. Keperawatan dan Keteknisian Medik 1. Pelayanan Keperawatan Dasar 2. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit 3. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 4. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus 5. Bina Pelayanan Kebidanan 6. Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian fisik 	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU F	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	D. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	5 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Mikrobiologi dan Imunologi	berakhirnya masa		
	a. Laboratorium Kesehatan	satu tahun		
	b. Laboratorium Klinik	anggaran		
	c. Laboratorium Puskesmas			
	d. Laboratorium Mikrobiologi Kultur			
	2. Patologi dan Toksikologi	5 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. PNPME	berakhirnya masa		
	b. Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	satu tahun		
		anggaran		
	3. Radiologi	5 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan Radiologi	berakhirnya masa		111 010 1 1 1 1 1
	b. Dosis Radiasi Nasional	satu tahun		
	c. Radiologi, Radioterapi, dan kedokteran Nuklir	anggaran		
	d. Radioterapi di Rumah sakit			
	e. Telemedicine			
	f. Radiologi Diagnostik			
	g. Teleradiologi			
	4. Perijinan dan Sertifikasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Perijinan dan Pelayanan Radiologi	berakhirnya masa		- 01111011
	b. Sertifikasi peningkatan kapabilitas	satu tahun		
	51 551 damada polanisa napaonida	anggaran		
	5. Sarana dan Prasarana Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Prasarana Bangunan Rumah sakit Kelas A	berakhirnya masa		
	b. Prasarana Bangunan Rumah sakit Kelas B	satu tahun		
	c. Prasarana Bangunan Rumah sakit Kelas C	anggaran		
	d. Prasarana Ruang Gawat Darurat			
	e. Prasarana Ruang Operasi			
	f. Prasarana Ruang Perawatan Intensif			
	g. Prasarana Ruang Rawat Inap			
	h. Prasarana Ruang Rehabilitasi medik			
	i. Prasarana ruang instalasi sterilisasi sentral (CSSD)			
	j. Prasarana ruang yang aman dalam situasi darurat dan bencana			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OBMO, OBMO	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN 5 Musnah Permanen Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	k. Prasarana instalasi penyediaan air bersih untuk fasilitas pelayanan kesehatan			
	 Prasarana instalasi Pengolahan air limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan m. Prasarana Rumah Sakit keselamatan jiwa Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi gas medik dan vakum medik Prasarana Rumah sakit sistem instalasi tata udara Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan 	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK b. Kalibrasi Rumh Sakit c. Kalibrasi Puskesma e. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit e. Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Puskesmas	berakhirnya masa satu tahun anggaran		
	7. Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) a. ASPAK Rumah Sakit b. ASPAK Puskesmas c. ASPAK dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota	3 Tahun sistem aplikasi dikembangkan (upgrade)	2 Tahun	Permanen
	 E. Kesehatan Jiwa 1. Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Kesehatan Jiwa di Desa Siaga b. Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer c. Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	2. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan a. Layanan Unggulan di RS Jiwa b. Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa c. Indikator Mutu RS Jiwa d. Mutu layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	Etikolegal dan Asesmen a. Penanggulangan penelantaran dan pemasungan serta penanganan salah lainnya terhadap orang dengan penderita gangguan jiwa b. Visum et repertum	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
"		AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIII
1	2	3	4	5
	4. Pencegahan dan penanggulangan masalah narkotika psikotropika dan zat aditif a. Program terapi rumatan metadon (PTRTM) b. Pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan penggunaan alkohol c. Wajib lapor pecandu narkoba d. Pencegahan masalah akibat penggunaan tembakauetil rehabilitasi terkait	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	hukum 5. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko a. Kesehatan Jiwa disekolah b. Kesehatan jiwa dan dukungan psikososial penanggulangan bencana c. Penanggulangan autisme d. Kesehatan jiwa pada kelompok berisiko e. Psikologi awal (PFA) bagi petugas siaga bencana	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
3	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN A. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan kesehatan matra 1. Surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB) a. Difteri b. Polio c. Penyelenggaraan Kegiatan survei Pre Tas filariasis d. Surveilans influenza	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	e. Keracunan Pangan 2. Imunisasi a. Pekan Imunisasi Nasional b. Coldchain bagi petugas Imunisasi c. Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (pentavalen) pada bayi dan balita d. Imunisasi bagi petugas kesehatan e. Imunisasi di daerah sulit f. Imunisasi TT bagi Wanita usia subur (WUS) g. Imunisasi bagi masyarakat umum	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	h. Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HB-HIB i. Imunisasi campak, polio, difteri, TT, DPT,Pertusis, Tetanus, dan HIB-B/Haemophilis Influenza tipe B			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah
110	ODNIO) ODNIDO AROII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
-	3. Karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan a. Pemberian ICV (Interrnational Certivicate Vaccine) b. Hapus serangga dan Hapus tikus c. Teknis pengendalian resiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara/Pos lintas batas d. Vaksinasi meningitis pada RS, KKP, dan Poliklinik e. Kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan f. Obat dan P3K Kapal g. Kesehatan nakoda/Pilot dan ABK / Pesawat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	
	 h. Air bersih di kapal i. Fumigasi kapal 4. Kesehatan Matra a. Mudik Sehat b. Kesehatan bagi penumpang darat, penumpang kapal laut dan penumpang pesawat udara c. Kesehatan Migran d. Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbank e. Penanggulanagn Kesehatan akibat gamnnguan kamtibmas f. Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 B. Pengendalian Penyakit Menular Langsung 1. Penendalian tuberkulosis a. Pengendalian penyakit TB b. TB multi drug resistence, TB, DOTS, WARSOR, TB, TB anak, TB HIV, Keperawatan TB c. Laboratorium TB 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual Survey terpadu biologis dan perilaku (SPTB) / Integrated Bio Behavioural Surveilance (IBBS) Human Immuno Deficiency Virus (HIV) Infeksi Menular Sksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan pengobatan (PDP) Konseling dan test Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen test HIV 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO, ODNIDO INCOL	AKTIF	INAKTIF	III I I I I I I I I I I I I I I I I I
1	2	3	4	5
	3. Pengendalian infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS coV)	berakhirnya masa		
	b. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)	satu tahun		
		anggaran		
	4. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Diare	berakhirnya masa		
	b. Tifoid	satu tahun		
	c. Hepatitis	anggaran		
	5. Pengendalian Kusta dan Frambusia	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Kusta	berakhirnya masa		
	b. Frambusia	satu tahun		
	c. Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)	anggaran		
	C. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang			
	1. Pengendalian Malaria	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Kelambu berinsektisida	berakhirnya masa		
	b. Eliminasi Malaria	satu tahun		
	c. Crosschecker mikroskopis malaria	anggaran		
	2. Pengendalian Arbovirosisi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. DBD	berakhirnya masa		
	b. Chikungunya	satu tahun		
	c. Ebola	anggaran		
	3. Pengendalian Zoonosis	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penyakit Flu burung	berakhirnya masa		
	b. Vaksin anti rabies (VAR) baru	satu tahun		
	c. Penyakit Pes	anggaran		
	d. Penyakit Flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.N1.N1)			
	4. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Filariasis	berakhirnya masa	2 Tullull	Madran
	b. Kecacingan	satu tahun		
	c. Shictosomiasis	anggaran		
	5. Pengendalian Vektor	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO) ODNIDO ANOII	AKTIF	INAKTIF	MDIDIAMOAN
1	2	3	4	5
	D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular1. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh daraha. Penyakit Jantungb. Penyakit Pembuluh darah	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun	Musnah
	c. Penyakit Hipertensi d. Penyakit Stroke	anggaran		
	 Pengendalian Diabetes melitus dan penyakit metabolik Penyakit diabetes melitus Penyakit gangguan metabolik Penyakit gangguan tiroid Gangguan obesitas 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Pengendalian Penyakit Kanker	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	4. Pengendalian Penyakit Kronis Dan Generatif a. Penyakit akibat produk tembakau b. Asma, Lupus , Thalasemia	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5. Pengendalian gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan a. Pengendalian Cidera b. Pengendalian kecelakaan lalu lintas c. Penanganan Kesehatan akibat tindak kekerasan E. Penyehatan Lingkungan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	Penyehatan air dan Sanitasi dasar a. Pengawasan kualitas air minum b. Sanitasi total berbasis masyarakat	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	 Penyehatan Pemukiman dan Tempat - Tempat Umum Higiene sanitasi dan banunan umum Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
1.0		AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Musnah Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	3. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
	a. Penanggulangan kedaruratan idang kesehatan lingkungan	proses kegiatan		
	 b. Fasilitas kesehatan masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan c. Pelabuhan sehat , pasar sehat, dan kota sehat d. Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar 	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	4. Higiene Sanitasi Pangan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
	a. Makanan jajanan	proses kegiatan	2 ranan	Masian
	b. Restoran / Rumah Makan	dinyatakan selesai		
	c. Jasa Boga	dilaksanakan		
	d. Depot Air Minum			
	5. Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
	a. Medis Fasyankes	proses kegiatan		
	b. Limbah Medis (Bebas Merkuri)	dinyatakan selesai		
	c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)	dilaksanakan		
	d. Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion			
	F. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	Lingkungan	berakhirnya masa		
	Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	satu tahun		
	a. Laboratorium Pengendali Penyakit	anggaran		
	b. Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
	c. Laboratorium kesehatan Matra			
	d. Model dan Teknologi Tepat Guna			
	e. Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi			
	f. Pengawasan Penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	2 77 1 4 1 1	0.70.1	N.C. 1
	G. Sertifikasi sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnan
	Ship Sanitation a. Ship Sanitation Control Excemption of Certificate (SSCEC)	kegiatan dipertanggungjawa		
	b. Ship Sanitation Control of Certificate (SSCEC)	bkan/diaudit		
	c. Sertifikat Pengawasan Obat / Alat P3K Kapal	bitair/ aladait		
	2. Sertfikat			
	a. Health Certificate			
	b. International Certificate of Vacination (
	c. Surat Keterangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah Kapal			
	? Pesawat Udara			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah Musnah
NO	Jenis/Series Arsip	AKTIF	INAKTIF	RE I ERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Sertfikat Air Bersih			
	e. Sertifikat Peneyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal			
	f. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga			
	g. Sertifikat laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan			
	h. Rekomendasi hasil Uji Laboratorium rujukan			
4	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	A. GIZI			
l	1. Gizi Makro	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Gerakan Nasional sadar gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi	berakhirnya masa		
	(1000HPK, stunting)	satu tahun		
	b. Pemantauan Pertumbuhan anak (Posyandu)	anggaran		
	2. Gizi Mikro	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
	a. Upaya Penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI) gangguan akibat	satu tahun		
	kekuarnagn iodium , KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)	anggaran		
	b. Manajemen Taburia			
	c. Upaya Penanggulangan masalah gizi mikro lainnya			
	3. Gizi Klinik dan Dietetik	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan Gizi di Puskesmas dan Rumah Sakit	berakhirnya masa		
	b. Tatalaksana Anak Gizi Buruk	satu tahun		
	c. Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih	anggaran		
	4. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Makanan Pendamping Asi	berakhirnya masa		
	b. ASI Ekslusif	satu tahun		
	c. Pedoman Gizi Seimbang	anggaran		
	d. Makanan Bayi dan Anak			
	e. Buffler stock Makanan Pendmping Asi			
	f. Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi kronis dan Balita gizi			
	kurang			
	g. Makanan Tambahan Anak Sekolah			
	5. Kewaspadaan Gizi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Surveilans gizi	berakhirnya masa		
	b. Epidemiologi Kasus Gizi Buruk	satu tahun		
	c. Penanganan Bidang Gizi dalam situasi bencana	anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
110	ODNIO) ODNIDO ANOII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Kesehatan Ibu			
	1. Kesehatan Ibu Hamil	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan antenatal terpadu	berakhirnya masa		
	b. Pelayanan kelas ibu hamil	satu tahun		
	c. Pencegahan penularan HIV AIDS, dari ibu ke anak PPIA	anggaran		
	2. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Kemitraan bidan dan dukun	berakhirnya masa		
	b. Rumah Tunggu dan kelahiran	satu tahun		
	c. Supervisi Fasilitatif	anggaran		
	3. Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Audit maternal prenatal	berakhirnya masa		
	b. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) /	satu tahun		
	Pemberdayaan Masyarakat	anggaran		
	c. Tanda Bahaya pada Kehamilan			
	d. Surveilans kematian ibu			
	4. Keluarga Berencana	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan KB Pasca Persalinan	berakhirnya masa		
	b. Pelatihan KB Pasca Persalinan	satu tahun		
		anggaran		
	5. Perlindungan Kesehatan Reproduksi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)	berakhirnya masa		
	b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan awal	satu tahun		
	Minimal / PPAM Kespro)	anggaran		
	c. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan			
	d. Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)			
	C. Kesehatan Anak			
	1. Kelangsungan Hidup Bayi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan KesehatAN Neo Natal	berakhirnya masa		
	b. Manajemen Afleksia	satu tahun		
	c. Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)	anggaran		
	d. Pencegahan Infeksi			
	2. Kelangsungan Hidup anak Balita Dan Prasekolah	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interaksi Deteksi Tumbuh Kembang)	berakhirnya masa		
	b. Rujukan Tumbuh Kembang	satu tahun		
	c. Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)	anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
110	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Screening Hypotheroid Congenital	berakhirnya masa		
	b. Surveilance Kesehatan Anak	satu tahun		
	c. Surveilance Kesehatan Bawaan	anggaran		
	4. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit	berakhirnya masa		
	b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	satu tahun		
	c. Usaha Kesehatan sekolah	anggaran		
	5. Perlindungan Kesehatan Anak	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Korban Kekerasan Terhadap anak	berakhirnya masa		
	b. Anak DenganDisabilitas	satu tahun		
	c. Anak Terlantar / Anak jalanan di Panti	anggaran		
	d. Anak yang berhadapan dengan hukum di lapas			
	e. Anak kelompok terasing / kelompok minoritas			
	D. Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer			
	1. Kesehatan Trdisional Ketrampilan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Akupresure	berakhirnya masa		
	b. Asuhan Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional	satu tahun		
	c. Pelayanan Kesehatan Trdisional Keterampilan di Fasyankes	anggaran		
	d. Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya			
	2. Kesehatan Tradisional Ramuan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Health Tourism	berakhirnya masa		
	b. Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)	satu tahun		
	c. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	anggaran		
	d. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional			
	e. Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes			
	3. Kesehatan Alternatif dan Komplementer	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Akupunktur	berakhirnya masa		
	b. Obat Herbal / Obat Tradisional	satu tahun		
	c. Integrasi Yankestrad	anggaran		
	d. Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya			
	4. Penapisan dan Kemitraan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)	berakhirnya masa		
		satu tahun		
	b. Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer	anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIS/ ODNIDS AROII	AKTIF	INAKTIF	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	c. Penapisan Pengobat Tradisional Asing			
	d. Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer			
	e. Pengobat Tradisional (Lokal)			
	f. Asosiasi Pengobat Tradisional			
	E. Kesehatan Kerja dan Olahraga			
	1. Pelayanan Kesehatan Kerja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penyakit akibat kerja	berakhirnya masa		
	b. Pemeriksaan kesehatan kerja	satu tahun		
	c. Pemeriksaan Calon Tenaga kerja Indonesia (CTKI)	anggaran		
	2. Kapasitas Kerja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif	berakhirnya masa		
	b. Kapasitas Kesehatan kerja	satu tahun		
	c. TP ASI	anggaran		
	3. Lingkungan Kerja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP	berakhirnya masa		
	b. K3 Perkantoran	satu tahun		
	c. K3 Rumah Sakit	anggaran		
	d. K3 Puskesmas			
	e. Biomonitoring Efek Kesehatan			
	f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan			
	4. Kemitraan Kesehatan Kerja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja	berakhirnya masa		
	b. Kesehatan Nelayan	satu tahun		
	c. Integrasi Pos UKK	anggaran		
	d. Kabupaten / Kota Percontohan			
	e. Penguatan Profesi			
	5. Kesehatan Perkotaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan	berakhirnya masa		
	b. Forum Kota	satu tahun		
		anggaran		
	6. Kesehatan Olahraga	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Kebugaran Jasmani bagi Karyawan / Pekerja	berakhirnya masa		
	b. Kebugaran Jasmani bagi Calon Jamaah Haji	satu tahun		
	c. Kebugaran Jasmani bagi Usia sekolah	anggaran		
	d. Olahraga Bagi Ibu Hamil			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Olah Raga Bagi Usia Lanjut			
	f. Pelayanan Kesehatan Olahraga Bagi Masyarakat			
5	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN			
	A. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan , Pengelolaan, Analisis,			
	Pemantauan dan Evaluasi			
	1. Harga Obat Publik	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Harga Jual Obat Generik	berakhirnya masa		
	b. Harga Jual Obat Generik Berdagang	satu tahun		
	c. Harga Eceran Tertinggi pada Label obat	anggaran		
	2. Pengadaan Obat	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengadaan Vaksin Reguler	berakhirnya masa		
	b. Obat Esensial	satu tahun		
	c. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Kota dan Nasional	anggaran		
	d. Obat Program Malaria			
	e. Obat Program Kesehatan Anak			
	f. Obat program Kesehatan Ibu			
	3. Perbekalan Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Gudang Farmasi	berakhirnya masa		
	b. Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan	satu tahun		
	c. Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	anggaran		
	d. Pengadaan Reagen Screening darah			
	e. Obat Buffer stock			
	f. Hasil Stock Opname obat			
	B. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan			
	1. Alat Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Alat Kesehatan	berakhirnya masa		
	b. Kopendium alat Kesehatan	satu tahun		
	c. Pelabelan alat kesehatan dan PKRT	anggaran		
	d. Post Market dan Surveilance Alat Kesehatan			
	e. Produk alat kesehatan Elektromagnetik			
	f. Produk alat Kesehatan non elektromagnetik			
	2. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Industri Farmasi	berakhirnya masa		
	b. Pedagang Besar Farmasi	satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
"		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	c. Pedagang Eceran Obat			
	d. Penyalur alat kesehatan			
	e. Toko Alat kesehatn			
	f. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan			
		3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	3. Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatn Rumah Tangga (PKRT)	berakhirnya masa		
	a. Produk Diagnostik in Vitro	satu tahun		
	b. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	anggaran		
	c. PKRT Kelas III			
	d. PKRT Kelas I dan II			
	d. Perusahaan Rumah Tangga PKRT			
	f. Penggunaaan Pestisida di Rumah Tangga			
	g. Post Market dan surveilance PKRT			
	C. Kefarmasian (Standarisasi, klinis, komunitas dan obat Tradisional	0	0 m 1	
	1. Pelayanan Kefarmasian	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Visite untuk Apoteker	berakhirnya masa satu tahun		
	h Tanaman iawah Anatalan tanhadan Vasalamatan Dasian (Datiant Cafata)	anggaran		
	b. Tanggung jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) c. Penulisan Resep	anggaran		
	2. Farmasi Klinik	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Artritis Rematik	berakhirnya masa	2 Tanun	Mushan
	b. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Asma	satu tahun		
	c. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Flu Burung	anggaran		
	d. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hati	anssaran		
	e. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Diabetes Melitus			
	f. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan			
	g. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Tuberculosis			
	h. Pharmaceutical Care Lainnya			
	i. Dispensing sediaan Steril			
	j. Pencampuran Obat suntikan penanganan sediaan sitostatika			
	k. Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom			
	3. Farmasi Komunitas	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penggunaan Obat Bebas dan Bebas terbatas	berakhirnya masa	4 Ialluli	เทนธ์แลแ
	b. Kefarmasian di Rumah	satu tahun		
	o. Kamasan ui Kuman	anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	VETED A NC A N
NO	Jenis/Series Arsif	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN 5 Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	c. Kefarmasian untuk pasien pediatri			
	d. Kefarmasian untuk pasien Penyakit Malaria			
	e. Farmasi di Rumah Sakit			
	4. Penggunaan Obat Rasional	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Obat Rasional	berakhirnya masa		
	b. Informasi Obat	satu tahun		
	c. Kefarmasian Untuk Terapi Antibiotik	anggaran		
	d. Pemantauan terapi obat			
	D. Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
	1. Obat Tradisional	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Farmakope Indonesia	berakhirnya masa		
	b. Farmakope Herbal Indonesia	satu tahun		
	c. Suplemen I Farmakope Indonesia	anggaran		
	d. Suplemen II Farmakope Indonesia			
	e. Suplemen III Farmakope Indonesia			
	f. Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia			
	g. Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia			
	h. Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia			
	i. Usaha Kecil Obat Tradisional UKOT			
	j. Usaha Menengah Obat Tradisional UMOT			
	k. Usaha Jamu Gendong UJG			
	1. Usaha Jamu Racik UJR			
	m. Farmakope Herbal Indonesia dan Suplemen versi Bahasa Inggris	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	2. Kosmetik dan Makanan	berakhirnya masa		
	a. Keamanan Pangan	satu tahun		
	b. Kosmetika bagi Petugas	anggaran		
	c. Industri Rumah Tangga Bagi Petugas			
	d. Makanan jajanan bagi anak sekolah			
	e. Kodek Kosmetika Indonesia			
	f. Materia kosmetika bahan alam Indonesia			
	3. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan sediaan farmasi khusus	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Markotika dan Psikotropika	berakhirnya masa		
	b. Prekursor farmasi	satu tahun		
	c. Sediaan Farmasi khusus	anggaran		
	d. Persetujuan Impor dan Ekspor			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Pelaksanaan Perizinan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 4. Kemandirian dan bahan Baku Obat a. Indonesian Pharmaceutical Industry Directory	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
6	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIZINAN			
	A. Surat Keterangan		2 Tahun	Permanen
	 Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) Surat Keterangan Alat Kesehatan Sertifikasi Produk PKRT Surat Keterangan PKRT 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	B. Sertifikasi dan Perizinan	dianodianan	2 Tahun	Permanen
	 Sertfikasi Produksi Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan Perijinan dan Pengawasan Alat Kesehatan Perijinan Penyalur Alat Kesehatan 	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN			
	A. Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan 1. Pencegahan dan Mitigasi 2. Kesiapsiagaan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	B. Tanggap Darurat dan Pemulihan 1. Tanggap Darurat 2. Pemulihan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	C. Pemantauan dan Informasi 1. Pemantauan 2. Informasi	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	D. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
	E. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Musnah
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A. Tersedianya data NHA Setiap Tahun B. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Musnah
9	INTELEGENSIA KESEHATAN A. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelegensia Kesehatan 1. Intelegensia Anak 2. Intelegensia Remaja, Dewasa, Lanjut Usia B. Penanggulangan Masalah Intelegensia Kesehatan 1. Intelegensia Akibat Gangguan Bawaaan 2. Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
10	KESEHATAN HAJI A. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji 1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji 2. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten 3. Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi / Debarkasi atau KKP 4. Pelayanan Kesehatan Embarkasi 5. Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 6. Rekruitmen Tenaga Musiman B. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 1. Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji 2. Kesehatan Haji Kabupaten 3. Kesehatan Haji Terpadu	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
МО	OENIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	5
1	2	3	4	5
	4. Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jamaah Haji			
	5. Vaksinasi Jamaah Haji			
	6. Sanitasi Asrama Haji			
	7. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi			
11	PROMOSI KESEHATAN	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	A. Sarana Promosi Kesehatan	berakhirnya masa	2 Tanun	Washan
	1. Booklet	satu tahun		
	2. Poster	anggaran		
	3. Leaflet			
	4. Pamflet			
	5. Lembar Balik			
	6. Selebaran			
	7. Buletin			
	8. Festival			
	9. Lomba			
	10. Pameran			
	11. Seminar			
	12. Iklan layanan Masyarakat			
	13. Film			
	14. Radio Spot			
	B. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Saka Bhakti Husada	berakhirnya masa		
	2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	satu tahun		
	3. Lembaga Sosial / Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan	anggaran		
	4. Kawasan Tanpa Rokok			
	5. Kerjasama dengan Swasta di Bidang Kesehatan			
	6. Kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan			
	7. Koordinasi lintas Program / linbtas Sektor di bidang kesehatan			
	8. Peran serta Kader PKK dan dasawisma dalam mendukung kesehatan Ibu dan			
	Anak			
	C. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	berakhirnya masa		
	2. Kampanye Promosi Kesehatan	satu tahun		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
МО	ODNIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	Musnah Permanen Permanen
1	2	3	4	5
	3. Video Animasi Promosi Kesehatan	anggaran		
	D. Hari Kesehatan 1. Hari Kesehatan Nasional 2. Hari Kesehatan Dunia 3. Hari Tanpa Tembakau Sedunia 4. Hari - Hari Besar Kesehatan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
12	KONSUL KEDOKTERAN INDONESIA A. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
13	A. Statistik Kesehatan 1. Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan 2. Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan B. Analisa dan Diseminasi Informasi 1. Analisa data Kesehatan 2. Diseminasi Informasi Kesehatan C. Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan 1. Pengembangan Sistem Informasi 2. Bank Data	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan meliputi Pengawasan Produk Terapretik dan NAPZA, Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Meliputi: 1. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan 2. Penyiapan Kebijakan 3. Perumusan dan Penyiapan Bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam mpenyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN	
МО	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN 5 Musnah Permanen Musnah	
1	2	3	4	5	
2	PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT				
	ADITIF				
	A. Penilaian Obat dan Produk Biologi				
	1. Penilaian Obat Baru, Obat Copy dan Produk Biologi				
	a. Pra Registrasi	1 Tahun sejak	1 Tahun	Musnah	
	- Hasil Pra Registrasi	berakhirnya masa			
	- Kajian / Laporan	satu tahun			
	- Dokumen paten	anggaran			
	- Hasil evaluasi site master File				
	b. Registrasi				
	- Registrasi Obat Innovator termasuk dokumen terkait	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen	
		berakhirnya masa			
		satu tahun			
		anggaran			
	- Registrasi Obat Copy	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah	
		berakhirnya masa			
		satu tahun			
		anggaran			
	- Registrasi Ulang	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah	
		berakhirnya masa			
		satu tahun			
		anggaran			
	c. Uji Klinik	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah	
	- Protokol Uji Klinik	kegiatan			
	- Inspeksi Uji Klinik	dipertanggungjawa			
		bkan/diaudit			
	d. Persetujuan Registrasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen	
	- Sertifikat Nomor Izin Edar	kegiatan			
	- Surat Persetujuan Perubahan	dipertanggungjawa			
	- Register NIE	bkan/diaudit			
	e. Pengembalian NIE	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah	
	- Dokumen Pengembalian NIE	berakhirnya masa			
	- Dokumen Pencabutan NIE	satu tahun			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110		AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIN
1	2	3	4	5
	- Dokumen Pembekuan NIE	anggaran		
	Evaluasi Produk Terapetik Penggunaan Khusus a. Evaluasi Produk Klinik b. Surveilan Efek Samping Obat Dan Alat Kesehatan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	B. Standarisasi Produk Terapetik dan Peralatan Kesehatan rumah Tangga			
	Standarisasi dan Pengaturan Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga a. Standarisasi Produk Terapetik dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga b. Pengaturan Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Standarisasi dan Penilaian Bio Availabilitas / Bio Equivalensi Obat a. Standarisasi Bio Availabilitas / Bio Equivalensi Obat b. Penilaian Bio Availabilitas / Bio Equivalensi Obat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	Bimbingan Industri Farmasi a. Pengembangan Produksi b. Pengembangan Ekspor	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	C. Pengawasan Produk - Produk Terapetik dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga 1. Inspeksi dan sertifikasi Produksi Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			
	a. Inspeksi Sarana Produksi terapetik dan perbekalan Rumah Tangga - Pra Inspeksi - Agenda Inspeksi - Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Sertifikasi cara Pembuatan Obat Yang Baik - Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama - Surat Keterangan Good Manufacture Practive - Sertifikat Cara embuatan Obat yang Baik (CPOTB) yang diterbitkan - Sertifikat CPOTB yang dikembalikan	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa bkan/diaudit	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/GERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Pemantauan Pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling dan pengujian BB / BPOM	3 Tahun sejak berakhirnya masa	2 Tahun	Musnah
		satu tahun anggaran		
	3. Pemantauan Harga Obat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun	Musnah
		anggaran	4 m 4	
	4. Perizinan Industri Farmasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	D. Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan kesehatan rumah tangga 1. Inspeksi dan Sertfikasi Distribusi Produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga			
	a. Inspeksi sarana distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga			
	- Laporan Hasil Pemeriksaan dari BB / BPOM	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	- Laporan Hasil Pemeriksaan sarana distribusi oleh Pusat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun	Musnah
	- Laporan Kasus	anggaran 3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun	Permanen
	- Laporan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi	anggaran 3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun	2 Tahun	Musnah
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Permanen Musnah Musnah
NO	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	 b. Sertifikasi sarana distribusi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga - Ijin Pedagang Besar Farmasi dari Menkes / Dinkes Provinsi 	3 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawa	2 Tahun	Musnah
	 Keterangan Importasi bahan baku obat-obat impor SAS (Spesial Acces Scheme) dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi 	bkan/diaudit		
	- Sertifikat cara distribusi obat yang baik c. Penanggulangan produk Ilegal			
	- Surat Edaran Produk Ilegal	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	- Laporan Produk Ilegal dari BB/BPOM seluruh Indonesia	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	- Laporan Hasil Pengujian Produk ilegal dan PPOMN hasil under cover	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	- Laporan Penarikan Produk ilegal dari BB/BPOM dan PBF / Industri Farmasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	- Laporan Kasus	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 Pengawasan Promosi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga a. Pengawasan promosi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga b. Pengawasan penandaan produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah 	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	tangga			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO) ODNIDO ANOII	AKTIF	INAKTIF	METERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Surveilan dan analisis risiko produksi terapetik dan perbekalan kesehatan rumah	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
	tangga	proses kegiatan		
	a. Surveilan produksi terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Analisis risiko produksi terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga			
	E. Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif			
	1. Inspeksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP)	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Laporan Hasil Pemeriksaan BAP NPP	berakhirnya masa		
	b. Tindak Lanjut Pemeriksaan NPP	satu tahun		
	c. Proceeding hasil pengawasan NPP	anggaran		
	2. Pengaturan dan Sertifikasi NPP	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Sertifikat analisa hasil pengawasan NPP	berakhirnya masa		
	b. Surat Persetujuan impor/ekspor (SPI-SPE) dari Kementerian Kesehatan	satu tahun		
		anggaran		
	3. Pengawasan Produk Tembakau Rokok	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Hasil Pengawasan Iklan dan Promosi Rokok	berakhirnya masa		
	b. Hasil Pengawasan Produk Rokok	satu tahun		
	c. Proceeding hasil pengawasan Rokok	anggaran		
3	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN			
	A. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik			
	1. Persetujuan Pendaftaran baru dan variasi OT dan Suplemen Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Tersetajaan Tendartaran bara dan variasi OT dan bupienien kesenatan	berakhirnya masa	2 Tanun	remanen
		satu tahun		
		anggaran		
	2. Persetujuan Pendaftaran ulang OT dan Suplemen Kesehatan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	2. Personaguan Perdantahan diang or dan supremen neseriatan	berakhirnya masa	2 ranan	Madrian
		satu tahun		
		anggaran		
	3. Notifikasi Kosmetika	1 Tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	OBNIO, OBNIDO INIOI	AKTIF	INAKTIF	Fermanen Permanen Permanen Permanen
1	2	3	4	5
	4. Master of Control Document (Pencatatan NIE)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	5. Obat Tradisional , Kosmetik bermasalah a. Pembatalan dan pengembalian nomor ijin edar b. Pencatatan pengembalian berkas diloket c. Hasil Audit Sarana	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	6. Surveilan keamanan obat tradisional , suplemen makanan dan kosmetik a. Surveilan keamanan obat tradisional, suplemen kesehatn dan kosmetik b. Surveilan keamanan kosmetik c. Riwayat perusahaan pendaftar iklan OT dan Suplemen Kesehatan B. Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen 1. Standarisasi OT dan Suplemen makanan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	a. Peraturan pedoman dan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	b. Rancangan peraturan / pedoman / standar termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	c. Hasil kajian/ notulen / laporan	3 Tahun setelah laporan hasil kajian dipublikasikan	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi , pelatihan	1 Tahun setelah	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	- Laporan Hasil Pelatihan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		
	e. Protokol dan dokumen uji klinik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2. Standarisasi kosmetik			
	a. Peraturan pedoman dan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	b. Rancangan peraturan / pedoman / standar termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	c. Hasil kajian/ notulen / laporan	3 Tahun setelah laporan hasil kajian dipublikasikan	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi , pelatihan - Laporan Hasil Pelatihan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETEDANCAN
110	OEMIS/ SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	Family Services of the service
1	2	3	4	5
	e. Protokol dan dokumen uji klinik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3. Standarisasi Sarana Produk OT, Kosmetik dan Suplemen Makanan			
	a. Peraturan pedoman dan standar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	b. Rancangan peraturan / pedoman / standar termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
	c. Hasil kajian/ notulen / laporan	3 Tahun setelah laporan hasil kajian dipublikasikan	2 Tahun	Permanen
	d. Sosialisasi , pelatihan - Laporan Hasil Pelatihan - Berkas yang berhubungan dengan kegiatan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
	ODNIO) SDRIDO ARSII	AKTIF	INAKTIF	Fermanen KETERANGAN 5 Permanen Musnah Permanen
1	2	3	4	5
	e. Protokol dan dokumen uji klinik	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	C. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	+		
	1. Inspkesi Obat Tradisional, Kosmetik dan produk komplimen	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Rekapitulasi Laporan Bulanan hasil pemeriksaan BBPOM	berakhirnya masa		
	b. Laporan hasil Inspeksi	satu tahun		
	c. Laporan tindak lanjut inspeksi	anggaran		
	2. sertifikasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplimen	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	a. Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen makanan	kegiatan		
	- Keterangan Ekspor dan Impor	dipertanggungjawa		
	- Sertifikat cara pembuatan kosmetika yang baik	bkan/diaudit		
	b. Sertifikasi cara pembuatan obat yang baik			
	- Persetujuan penggunaan fasilitas bersama			
	- Surat keterangan good manufacture practice (GMP)			
	- Sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang diterbitkan			
	- Sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang dikembalikan			
	c. Sertifikasi Obat Tradisional			
	- Keterangan Ekspor dan Impor			
	- Sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik			
	D. Obat Asli Indonesia			
	1. Hasil pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) Media cetak / Elektronik	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	O. Kaiian managambangan OAI	1 Tolores 4-1-1	1 Tahun	Ma
	2. Kajian pengembangan OAI	1 Tahun setelah	1 Ianun	Musnah
		proses kegiatan dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
		uliaksallakall		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OBMO) OBMO	AKTIF	INAKTIF	IID I BIUINGIIN
1	2	3	4	5
	3. Sosialisasi dan diseminasi pengembangan OAI	1 Tahun setelah	1 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
4	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA			
	A. Penilaian Keamanan Pangan			
	1. Persetujuan pendaftaran pangan olahan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai dilaksanakan		
		dilaksanakan		
	2. Pencabutan pendaftaran pangan olahan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
				_
	3. Master of Control document (Pencatatan NIE)	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai dilaksanakan		
		diiaksanakan		
	4. Variasi Pendaftaran pangan olahan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	B. Standarisasi Produk Pangan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Bahan baku dan bahan tambahan pangan	berakhirnya masa	2 1411411	
	a. Bahan Baku	satu tahun		
	b. Bahan tambahan pangan	anggaran		
	2. Pangan Khusus			
	a. Pangan hasil rekayasa genetika dan Iradiasi			
	b. Produk Pangan Fungsional			
	3. Pangan Olahan			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah Musnah
NO	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	a. Produk Pangan b. Kodex Pangan C. Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan			
	1. Laporan Hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai	1 Tahun	Musnah
	2. Laporan Hasil Pemeriksaan / pengujian produk pangan, label pangan, iklan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Tindak lanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK)	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	4. Kasus Khusus terkait produk pangan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	5. Laporan Hasil Audit verifikasi sarana produksi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah

Ю	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
.		AKTIF	INAKTIF	5 Musnah Musnah
1	2	3	4	5
	6. Surat persetujuan Pencatutan label halal	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	7. Surat Keterangan ekspor / impor	1 Tahun setelah	1 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	8. Sertifikasi Hygiene sanitasi	1 Tahun setelah	1 Tahun	Muspah
	o. Sertilikasi riygiche sanitasi	proses kegiatan	1 Talluli	Musiiaii
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	D. Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan	berakhirnya masa		
	2. Promosi Keamanan Pangan	satu tahun		
	3. Penyuluhan makanan siap saji dan Industri Rumah Tangga	anggaran		
	E. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya			
	1. Standarisasi Produk dan bahan Berbahaya	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi Bahan Berbahaya kimia dan Non Kimia	berakhirnya masa		
	b. Penilaian Resiko Produk dan Bahan Berbahaya	satu tahun		
		anggaran		
	2. Pengamanan produk dan Bahan berbahaya	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Listing dan Penandaan produk dan Bahan Berbahaya	berakhirnya masa		
	b. Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya	satu tahun anggaran		
	3. Penyuluhan Bahan Berbahaya	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penyuluhan Institusi dan Masyarakat	berakhirnya masa		
	b. Desiminasi Informasi	satu tahun		
		anggaran		

IX. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	J PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	Kebijakan			
	Kebijakan Bidang Diklat	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	penetapan		
	B. Penyiapan kebijakan	keputusan yang		
	C. Perumusan kebijakan	terbaru atau sejak		
	D. Masukan dan dukungan kebijakan	keputusan lama		
	E. Penetapan NSPK	dinyatakan tidak		
		berlaku		
2	Pendidikan dan Pelatihan			
	A. Pengembangan program dan pembinaan diklat			
	1) Standarisasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	2) Akreditasi			
	a) Institusi Penilai	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	b) Program/Institusi yang dinilai	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	5) 1 1 0g. ca) 1.10 010 010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	berakhirnya masa		1 01111011
		satu tahun		
		anggaran		
	3) Kurikulum dan Modul	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		1 01-1-1011
		satu tahun		
		anggaran		
	4) Sistem Informasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	,, 5-555	berakhirnya masa	2 1411411	
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Permanen Musnah Musnah Musnah
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	5) Monitoring dan evaluasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	
	6) Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	B. Pembinaan Widyaiswara			
	1) Seleksi dan pengembangan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2) Sertfikasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3) Monitoring dan evakuasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	4) Penilaian	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	5) Konsultasi, advokasi dan asistensi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	6) Sistem Informasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	C. Penyelenggaraan Diklat 1) Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2) Penyelenggaraan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	3) Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	4) Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	5) Sistem informasi diklat	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	6) Monitoring dan Evaluasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	a) Penyelenggara b) Pasca diklat			
	7) Alumni	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

X. URUSAN KEARSIPAN

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO	JEMIS/ SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B. Penyiapan Kebijakan C. Perumusan Kebijakan D. Penetapan NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	PEMBINAAN KEARSIPAN A. Akreditasi Kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan dan Diklat Kearsipan 1. Proses Akreditasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2. Berkas penetapan Sertifikasi Akreditasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3. Data Base Akreditasi	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	B. Sertifikasi Arsiparis 1. Proses Sertifikasi Arsiparis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

О	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	NAKTIF 4 5 2 Tahun Permanen 2 Tahun Permanen 1 Tahun Permanen
	OENIO/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	
	2	3	4	5
	2. Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	3. Data Base Sertifikasi Arsiparis	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	C. Bina Arsiparis 1. Pengembangan Profesi Arsiparis a. Formasi Jabatan Arsiparis	1 Tahun sejak berakhirnya masa	1 Tahun	Permanen
	b. Standar Kompetensi Arsiparis	satu tahun anggaran		
	2. Bimbingan Konsultasi Arsiparis	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	3. Penilaian Arsiparis	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	4. Pemilihan Arsiparis Teladan			
	a. Penyelenggaraan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
10	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	5. Data Base Arsiparis	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		data di perbaharui		
		(update)		
		(apaate)		
	D. Bimbingan dan Konsultasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keam	berakhirnya masa		
	2. Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan	satu tahun		
	3. Unit Kearsipan	anggaran		
	4. Sumberdaya manusia			
	E. Supervisi, Evaluasi dan Pengawasan			
	1. Perencanaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. I Ciclicaliaan	berakhirnya masa	2 Tanun	Washan
		satu tahun		
		anggaran		
		1	0 77 1	
	2. Pelaksanaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	3. Laporan hasil supervisi, evaluasi dan pengawasan	1 Tahun sejak	1 Tahun	Permanen
	I	berakhirnya masa		- ·
		satu tahun		
		anggaran		
	F. Data Base Bimbingan, Konsultasi, Evaluasi dan Pengawasan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		data di perbaharui		
		(update)		
	G. Fasilitasi Kearsipan	l l		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Musnah Musnah
NO	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. SDM Kearsipan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	2. Prasarana dan sarana	5 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	5 Tahun	Musnah
	H. Lembaga / Unit Kearsipan Terbaik			
	1. Penyelenggaraan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	2. Berkas PenetapanLembaga / Unit Kearsipan Terbaik	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	I. Jadwal Retensi Arsip			
	Pengusulan dan Persetujuan / Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen
	2. Data Base Persetujuan / Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen
	PENGELOLAAN ARSIP			
	A. Pengelolaan Arsip Dinamis 1. Penciptaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN 5 Permanen Musnah Musnah
NO	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF		REIERANGAN
1	2	3	4	5
	a. Pencatatan	satu tahun		
	- Buku Agenda	anggaran		
	- Kartu Kendali			
	- Lembar Pengantar			
	b. Pendistribusian			
	2. Penggunaan			
	a. Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip	1 Tahun sejak	1 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	b. Peminjaman		1 Tahun	Musnah
	J. J	1 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	3. Pemeliharaan			
	a. Pemberkasan		2 Tahun	Musnah
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	- Daftar Arsip aktif (Daftar berkas dan isi berkas)			
	b. Penataan Arsip Inaktif		2 Tahun	Musnah
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	- Pengolahan informasi arsip			
	- daftar arsip inaktif			
	c. Penyimpanan Arsip			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN 5 Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah
110	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	Fermanen Musnah Permanen Permanen Permanen
1	2	3	4	
	- Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif		2 Tahun	Permanen
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	- Pengamanan		2 Tahun	Musnah
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	d. Alih Media	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	- Autentikasi	berakhirnya masa		
	- Berita Acara	satu tahun		
	- Daftar Arsip yang dialihmediakan	anggaran		
	e. Program Arsip Vital	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	- Pelaksanaan Identifikasi	berakhirnya masa		
	- Perlindungan dan Pengamanan	satu tahun		
	- Penyelamatan dan Pemulihan	anggaran		
	4. Autentikasi Arsip Dinamis	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
	a. Pendapat Tenaga Ahli	proses kegiatan		
	b. Pengujian dan Pembuktian autentisitas	dinyatakan selesai		
	c. Penetapan autentisitas arsip statis / surat pernyataan Pencipta Arsip	dilaksanakan		
	5. Penyusutan			
	a. Pemindahan Arsip Inaktif		1 Tahun	Musnah
	- Berita Acara Pemindahan	1 Tahun setelah		
	- Daftar Arsip yang dipindahkan	proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
	- Panitia Penilai	proses kegiatan		
	- Penilaian Panitia Penilai	dinyatakan selesai		
	- Permintaan persetujuan Kepala ANRI, Kepala Lembaga)	dilaksanakan		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		Fermanen Permanen Permanen Musnah
NO	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Penetapan arsip yang dimusnahkan			
	- Berita Acara Pemusnahan Arsip			
	- Daftar Arsip yang Dimusnahkan			
	c. Penyerahan Arsip Statis	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
	- Pembentukan Panitia Penilai	proses kegiatan		
	- Notulen Rapat Panitia	dinyatakan selesai		
	- Surat Pertimbangan Panitia Penilai	dilaksanakan		
	- Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan			
	- Surat Pernyataan autentik, tertercaya, utuh dan dapat digunakan dari			
	pencipta			
	- Keputusan Penetapan Penyerahan			
	- Berita Acara Penyerahan Arsip			
	- Daftar Arsip yang Diserahkan			
	6. Data Base Pengelolaan			
	a. Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	3 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
		data di perbaharui		
		(update)		
				_
	b. Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	3 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
		data di perbaharui		
		(update)		
	B. Pengelolaan Arsip Statis			
	1. Akuisisi			
	a. Monitoring fisik dan daftar	1 Tahun setelah	1 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Verifikasi terhadap daftar arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	c. Penetapan status arsip statis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Persetujuan untuk Penyerahan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Penetapan arsip yang diserahkan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	f. Berita Acara Penyerahan Arsip	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		5 Permanen Musnah Permanen
NO	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	5 Permanen Musnah
1	2	3	4	5
	g. Daftar Arsip yang diserahkan	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	2. Wawancara Sejarah Lisan			
	a. Berkas Pelaksanaan wawancara sejarah lisan	1 Tahun setelah	1 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	b. Hasil Wawancara Sejarah Lisan	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
	- Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan	proses kegiatan		
	- Laporan Kegiatan	dinyatakan selesai		
	- Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	dilaksanakan		
	3. Daftar Pencarian Arsip (DPA) Statis	berakhirnya masa	1 Tahun	Permanen
	a. Daftar Pencarian Arsip Statis	satu tahun		
	b. Pengumuman / Publikasi DPA	anggaran		
	4. Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai dilaksanakan		
		dilaksanakan		
	5. Pengolahan			
	a. Menata Informasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Permanen Musnah Permanen
NO	OEMIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	b. Menata Fisik	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	 c. Menyusun Sarana Bantu temu Balik - Guide - Daftar Arsip Statis - Inventaris Arsip Statis 6. Preservasi a. Preventif 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	- Penyimpanan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Pengendalian Hama Terpadu	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	- Reproduksi (Alih Media) 1. Berita Acara Alih Media 2. Daftar Arsip yang dialihmediakan	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	5 Musnah Musnah Permanen
NO	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana		2 Tahun	Musnah
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa satu tahun		
		anggaran		
	b. Kuratif	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	- Perawatan Arsip	berakhirnya masa		
		satu tahun anggaran		
	c. Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi Arsip		1 Tahun	Permanen
	o. Baporan man i ongajian mata moon vaoi moip	1 Tahun sejak	Taran	
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		_
	7. Autentikasi Arsip Statis a. Pembuktian Autentisitas	1 Tahun setelah	1 Tahun	Permanen
	a. Pembuktian Autentisitas b. Pendapat Tenaga Ahli	kegiatan dipertanggungjaw		
	c. Pengujian	abkan / diaudit		
	d. Penetapan autentisitas arsip statis / surat pernyataan Pencipta Arsip	, ,		
	8. Akses Arsip Statis			
	a. Layanan Arsip		2 Tahun	Musnah
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun anggaran		
	b. Penerbitan Naskah Sumber	anggaran		
	- Administrasi dan Proses Penyusunan		2 Tahun	Musnah
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Hasil Naskah Sumber Arsip		2 Tahun	Permanen
		3 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	c. Pameran arsip		1 Tahun	Musnah
		1 Tahun sejak		
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	9. Jasa Kearsipan			
	a. Konsultasi Kearsipan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	b. Manual Kearsipan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	c. Penataan Arsip	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	d. Otomasi Kearsipan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	ODNIO) SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	MDIDIAMAN
1	2	3	4	5
	e. Penyimpanan Arsip	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	f. Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	3 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
	g. Data Base Jasa Kearsipan	3 Tahun setelah data di perbaharui (update)	2 Tahun	Permanen

XI. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
l NO	CENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN Kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga a. Pengkajian dan pengusulan kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Masukan dan dukungan kebijakan e. Penetapan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	Pengendalian Penduduk A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk 1. Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk			
	a. Pengumpulan dan pengolahan data	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi dan Pelaporan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	2. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk			
	a. Penyiapan fasilitas	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Evaluasi dan Pelaporan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

o	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
٠	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
L	2	3	4	5
	B. Perencanaan Pengendalian Penduduk			
	1. Profil dan Proyeksi penduduk	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Data Profil dan Proyeksi Penduduk	berakhirnya masa		
	b. Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	satu tahun		
		anggaran		
	2. Penetapan parameter pengendalian penduduk	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Penetapan sasaran parameter	berakhirnya masa		
	b. Evaluasi sasaran parameter	satu tahun		
	•	anggaran		
	3. Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pemanfaatan profil dan proyeksi	berakhirnya masa		
	b. Pemanfaatan parameter	satu tahun		
		anggaran		
- 1	C. Kerjasama pendidikan kependudukan			
	1. Pengembangan sistem	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan sistem jalur pendidikan formal	berakhirnya masa		
	b. Pengembangan jalur pendidikan nonformal dan informal	satu tahun		
		anggaran		
	2. Pengembangan Materi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Materi jalur pendidikan formal	berakhirnya masa		
	b. Pengembangan materi pendidikan nonformal dan informal	satu tahun		
		anggaran		
	3. Monitoring dan Evaluasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Monitoring dan Evaluasi jalur pendidikan formal	berakhirnya masa		
	b. Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal	satu tahun		
		anggaran		
:	D. Analisis dampak kependudukan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Analisis Sosial	berakhirnya masa		
	2. Analisis Ekonomi	satu tahun		
	3. Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan	anggaran		
	4. Analisis daya dukung dan daya tampungh lingkungan			
3	Keluarga Berencana			_

O	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
.10	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah			
	1. Data Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	2. Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	berakhirnya masa		
	b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah	satu tahun anggaran		
	B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur Swasta			
	1. Data Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	2. Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta	berakhirnya masa		
	b. Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta	satu tahun anggaran		
ŀ	Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga			
	A. Bina keluarga Balita 1. Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Kelompok keluarga Balita dan anak	berakhirnya masa	4 Ianun	wiusiiaii
	b. Pengembangan kemitraan keluarga Balita dan anak	satu tahun anggaran		
	2. Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen

o	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	ODNIS/ ODNIDS ANSII	AKTIF	INAKTIF	METERMICAN
	2	3	4	5
	a. Monitoring bina keluarga Balita dan anak	berakhirnya masa		
	b. Evaluasi dan Pelaporan bina keluarga Balita dan anak	satu tahun		
		anggaran		
	B. Bina keluarga remaja			
	1. Pelembagaan bina keluarga remaja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pelembagaan bina keluarga remaja jalur pendidikan	berakhirnya masa		
	b. Pelembagaan bina keluarga remaja jalur masyarakat	satu tahun		
		anggaran		
	2. Monitoring dan evaluasi bina keluarga remaja	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Monitoring bina keluarga remaja	berakhirnya masa		
	b. Evaluasi dan Pelaporan bina keluarga remaja	satu tahun		
		anggaran		
	C. Bina keluarga lansia			
	1. Pengembangan program bina keluarga lansia	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan program bina keluarga lansia	berakhirnya masa	2 Tanun	Washan
	a. I engembangan program bina keraarga lansia	satu tahun		
		anggaran		
	2. Pelembagaan bina keluarga lansia	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan kelompok bina keluarga lansia	berakhirnya masa	2 Tanun	Washan
	a. I engembangan kelompok oma keraanga landia	satu tahun		
		anggaran		
	3. Monitoring dan evaluasi bina keluarga lansia	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Monitoring bina keluarga lansia	berakhirnya masa	2 1411411	
	b. Evaluasi dan pelaporan bina keluarga lansia	satu tahun		
	5. 2. and dan polaporan sina nordanga lanola	anggaran		
	D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
	1. Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	1. I chigembangan program usana ekonomi kendarga	berakhirnya masa	4 Ianun	musiiaii
		satu tahun		
		anggaran		
\dashv	2. Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	2. I chinghatan teknologi dan perinodalah dana ekonolih ketdarga	berakhirnya masa	4 Talluli	musiiali
		satu tahun		
		anggaran		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
МО	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga a. Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga b. Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	4. Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	E. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera			
	1. Pengembangan program pusat pelayanan keluarga sejahtera	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 Pelembagaan pusat pelayanan keluarga sejahtera a. Pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera b. Pengembangan kemitraan pusat pelayanan keluarga sejahtera 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	 Monitoring dan Evaluasi pusat pelayanan keluarga sejahtera Monitoring pusat pelayanan keluarga sejahtera Evaluasi dan pelaporan pusat pelayanan keluarga sejahtera 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
5	Advokasi dan Informasi			
	 A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi 1. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi a. Perencanaan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi b. Evaluasi dan pelaporan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi a. Promosi b. Sarana produksi media komunikasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	c. Produk media komunikasi	anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	OBNIO, OBNIBO III.OII	AKTIF	INAKTIF	IID I DIGINGIN
1	2	3	4	5
	B. Bina Hubungan Antar lembaga	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Hubungan Dengan Lembaga Pemerintah Pusat Dan Provinsi	berakhirnya masa		
	2. Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	satu tahun		
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	anggaran		
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota			
	3. Hubungan dengan lembaga non pemerintah			
	a. Pengembangan hubungan dengan lembaga non pemerintah			
	b. Penguatan hubungan dengan lembaga non pemerintah			
	C. Bina lini lapangan			
	1. Tenaga lini lapangan			
	a. Pengembangan tenaga lini lapangan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	b. Monitoring dan evaluasi tenaga penyuluh lapangan	3 Tahun sejak	3 Tahun	Permanen
	and the second of the second o	berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	2. Institusi Masyarakat Pedesaan			
	a. Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. I engembangan montasi masyaranat I edebaan	berakhirnya masa	2 Tallall	Madian
		satu tahun		
		anggaran		
	b. Monitoring dan evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	5. Homeoring dan ovarador modeda Hadoyaranat i odobadir	berakhirnya masa	2 ranan	1 01111011
		satu tahun		
		anggaran		
-	3. Mekanisme Operasional lini lapangan			
	a. Pengembangan Mekanisme Operasional penyuluh lapangan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	iiD i Didiii diii
1	2	3	4	5
	b. Monitoring dan evaluasi Mekanisme Operasional penyuluh lapangan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	D. Pelaporan Statistik			
	1. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan			
	a. Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	b. Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	2. Pengumpulan dan pengolahan data	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	3. Analisis dan evaluasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Analisis dan evaluasi pengendalian pengendalian penduduk	berakhirnya masa		
	b. Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera	satu tahun		
		anggaran		
	E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi		2 Tahun	D
	1. Sistem Aplikasi dan Bank data		2 Ianun	Permanen
	a. Pengembangan sistem aplikasi	3 Tahun setelah		
	b. Pengelolaan Bank data	sistem aplikasi di		
		tingkatkan dan		
		dikembangkan		
		(upgrade)		
	2. Infrastruktur teknologi informasi			
	a. Pengembangan Infrastruktur teknologi Informasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	1121214114111
1	2	3	4	5
	b. Pemeliharaan Infrastruktur teknologi Informasi 3. Dokumentasi dan penyebarluasan informasi a. Dokumentasi dan perpustakaan b. Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah

XII. URUSAN BENCANA, KECELAKAAN DAN KONDISI BAHAYA

A. Sub Urusan Pencarian dan Pertolongan

NO	O JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	iid i bidiii diii
1	2	3	4	5
1	Kebijakan Pencarian dan Pertolongan Meliputi Kebijakan dibidang potensi dan operasi Pencarian Dan Pertolongan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan Kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	3 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	2 Tahun	Permanen
2	Potensi Pencarian dan Pertolongan A. Sarana dan Prasarana 1. Rencana dan Standarisasi			
	a. Perencanaan dan Analisa Kebutuhan - Kajian kebutuhan peralatan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	- Spesifikasi rencana peralatan yang dibutuhkan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b. Standarisasi dan inventarisasi			
	- Standarisasi peralatan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	- Daftar inventarisasi peralatan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
	OENIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Darat, Laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan pertolongan	1 Tahun sejak berakhirnya masa	1 Tahun	Musnah
	- Manual Book - Jadwal Pemeliharaan	satu tahun anggaran		
	- Laporan 3. Pengawakan dan Perbekalan			
	 a. Pengawakan - Awak sarana pencarian dan pertolongan darat, laut dan udara - Kebutuhan awak sarana pencarian dan pertolongan darat laut dan udara - Bahan pembinaan awak sarana darat, laut dan udara 	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	 b. Perbekalan - Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan. - Daftar Perbekalan - Inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan - Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan - Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	B. Bina ketenagaan dan pemasyarakatan 1. Rencana pendidikan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Kurikulum dan silabus b. Evaluasi dan Monitoring	berakhirnya masa satu tahun anggaran		
	 2. Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan pertolongan a. Penyiapan tenaga pencarian dan pertolongan - Pengolahan data tenaga b. Penyiapan potensi pencarian dan pertolongan - Pengolahan data potensi 	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	3. Pemasyarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan	3 Tahun sejak berakhirnya masa	2 Tahun	Musnah
	a. Pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (sosialisasi dan penyuluhan) b. Sertifikasi pencarian dan pertolongan	satu tahun anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
NO	OEMIS/SERIES ARSIT	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
3	Operasi Pencarian dan Pertolongan			
	A. Operasi dan Latihan			
	1. Perencanaan Dan Standarisasi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan dan evaluasi	berakhirnya masa		
	b. Standarisasi Operasi dan latihan SAR	satu tahun anggaran		
	2. Penyelenggaraan Operasi SAR			
	a. Pengerahan potensi SAR	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
İ	b. Pengendalian operasi SAR	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	c. Evaluasi Operasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	•	proses kegiatan		
		dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	3. Siaga dan Latihan			
	a. Siaga			
	- Laporan Harian	1 Tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	- Laporan Bulanan	1 Tahun sejak	1 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/ SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	MDIDIAMOAN
1	2	3	4	5
	- Laporan Tahunan	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	- Evaluasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	b. Latihan			
	- Lokal	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Nasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	- Internasional	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	B. Komunikasi			
	1. Rencana pengembangan dan standarisasi komunikasi			
	a. Perencanaan dan pengembangan sistem komunikasi - Analisa kebutuhan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
	b. Standarisasi dan Evaluasi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	ODNIO) ODNIO	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	2. Operasi komunikasi a. Operasi peralatan komunikasi (berita SAR)	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Operasi Peralatan Deteksi Dini	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	c. Registrasi BEACON	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Permanen
	3. Inventarisasi dan Pemeliharaan			
	a. Inventarisasi Perangkat Komunikasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
	b. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	1 Tahun	Musnah
4	Data dan Informasi			
	1. Pengembangan Sistem Informasi a. Perangkat Lunak	1 Tahun setelah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
110		AKTIF	INAKTIF	11212141141111
1	2	3	4	5
	b. Perangkat Keras	1 Tahun setelah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade)	1 Tahun	Musnah
	2. Pelayanan Informasi a. Penyajian dan pelayanan Data Informasi	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Musnah
	b. Laporan dan Pembuatan Dokumen (Data Base)	3 Tahun setelah data diperbaharui (update)	2 Tahun	Permanen

B. Sub Urusan Penanggulangan Bencana

1 Kebijakan Penanggulangan Bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Logistik	penetapan		
dan Peralatan meliputi :	keputusan yang		
1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	terbaru atau sejak		
2. Penyiapan kebijakan	keputusan lama		
4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan Kebijakan	berlaku		
5. Penetapan dalam bentuk NSPK			
2 Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
A. Pengurangan Resiko Bencana	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
1. Pencegahan	berakhirnya masa		
a. Pengkajian Resiko	satu tahun		
b. Pengelolaan Resiko	anggaran		
2. Mitigasi			
a. Mitigasi Struktur			
b. Mitigasi Non Struktur			
3. Perumusan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan Kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK 2 Pencegahan dan Kesiapsiagaan A. Pengurangan Resiko Bencana 1. Pencegahan a. Pengkajian Resiko b. Pengelolaan Resiko 2. Mitigasi a. Mitigasi Struktur	dinyatakan tidak berlaku 3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun		Permanen

NO	IFNIS/SEDIES ADSID	JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
МО	OEMS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
	B. Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Peran Lembaga Usaha	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Usaha Padat Modal	berakhirnya masa		
	b. Usaha Padat Karya	satu tahun		
		anggaran		
	2. Peran Organisasi Sosial Masyarakat			_
	a. Organisasi Internasional	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	b. Organisasi Sosial Masyarakat Nasional	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	3. Peran Masyarakat			
	a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	b. Peran Ketahanan Masyarakat	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
		berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran		
	C. Kesiapsiagaan	0.77.1	0 m 1	.
	1. Peringatan Dini	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Pemanduan Sistem Jaringan	berakhirnya masa		
	b. Pemantauan dan Peringatan	satu tahun		
		anggaran		
	2. Perencanaan Siaga	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	a. Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya	berakhirnya masa		
	b. Penerapan Rencana Strategis	satu tahun		
		anggaran		
	3. Penyiapan Sumber Daya	3 Tahun sejak	2 Tahun	Musnah
	a. Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya	berakhirnya masa		
	b. Pengendalian	satu tahun		
		anggaran		

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU I	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	REIERANGAN
1	2	3	4	5
3	Penanganan Darurat			
	A. Tanggap Darurat	3 Tahun setealah	2 Tahun	Permanen
	1. Perencanaan Darurat	proses kegiatan		
	a. Pendataan Darurat	dinyatakan selesai		
	b. Perencanaan Operasi	dilaksanakan		
	2. Pengendalian Operasi			
	a. Pengorganisasian Pos Komando			
	b. Sarana dan Prasarana Pos Komando			
	3. Penyelamatan dan Evakuasi			
	a. Penyelamatan			
	b. Evakuasi			
	B. Bantuan Darurat	3 Tahun setelah	7 Tahun	Musnah
	1. Bantuan Sandang Pangan	kegiatan		
	a. Bantuan Sandang	dipertanggungjaw		
	b. Bantuan Pangan	abkan/diaudit		
	2. Bantuan Kesehatan dan Air Bersih			
	a. Bantuan Kesehatan			
	b. Bantuan Air Bersih			
	3. Bantuan Hunian Sementara			
	a. Pembangunan Hunian Sementara			
	b. Pendukung Hunian Sementara			
	C. Perbaikan Darurat			
	1. Pembersihan Lingkungan	3 Tahun setealah	2 Tahun	Musnah
	a. Penyiapan Peralatan	proses kegiatan		
	b. Angkutan	dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		
	2. Perbaikan Sarana Vital		7 Tahun	Permanen
	a. Prasarana Sosial			
	b. Prasarana Ekonomi	3 Tahun setealah		
		proses kegiatan dinyatakan selesai		
		dilaksanakan		

NO	JENIS/SEPIES APSIP	JENIS/SERIES ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		
110	ODNIS/ ODNIDS ARSII	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Pemantauan dan Pelaporan			
	a. Pemantauan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	b. Pelaporan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Permanen
4	Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
	A. Penilaian Kerusakan	3 Tahun setelah	7 Tahun	Permanen
	1. Inventarisasi Kerusakan	kegiatan		
	a. Inventarisasi Fisik	dipertanggungjaw		
	b. Estimasi Pembiayaan	abkan/diaudit		
	2. Estimasi Pembiayaan			
	a. Estimasi Pembiayaan Pembangunan			
	b. Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi			
	B. Pemulihan dan Peningkatan Fisik	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
	1. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Umum	kegiatan		
	a. Rehabilitasi Fasilitas Umum	dipertanggungjaw		
	b. Rekonstruksi Fasilitas Umum	abkan/diaudit		
	2. Rehabilitasi Rekonstruksi Fasilitas Sosial			
	a. Rehabilitasi Fasilitas Sosial			
	b. Rekonstruksi Fasilitas Sosial			
	3. Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan			
	a. Rehabilitasi Rekonstruksi Berat			
	b. Rekonstruksi Rekonstruksi Ringan			
	C. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi	3 Tahun sejak	2 Tahun	Permanen
	1. Pemulihan dan Peningkatan Sosial	berakhirnya masa		
	a. Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya	satu tahun		
	b. Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan	anggaran		
	2. Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi			
	a. Pemulihan Ekonomi			
	b. Peningkatan Ekonomi			

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO	JENIS/SERIES ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	D. Penanganan Pengungsi			
	1. Perlindungan dan Pemberdayaan Pengungsi			
	a. Perlindungan Pengungsi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		kegiatan		
		dipertanggungjaw		
		abkan/diaudit		
	b. Pemberdayaan Pengungsi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		kegiatan		
		dipertanggungjaw		
		abkan/diaudit		
	2. Kompensasi dan Pengembalian Hak Pengungsi			
	a. Kompensasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		kegiatan		
		dipertanggungjaw		
		abkan/diaudit		
	b. Pengembalian Hak	3 Tahun setelah	2 Tahun	Permanen
		kegiatan		
		dipertanggungjaw		
		abkan/diaudit		
	3. Penempatan Pengungsi			
	a. Pemulangan dan Repatriasi	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		kegiatan		
		dipertanggungjaw abkan/diaudit		
		, ,		
	b. Relokasi/ Pengalihan	3 Tahun setelah	2 Tahun	Musnah
		kegiatan		
		dipertanggungjaw		
5	I existily dow Downloton	abkan/diaudit		
	Logistik dan Peralatan A. Logistik			
	1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan			
	a. Analisis Kebutuhan	3 Tahun sejak		
	a. Alialisis neuutuliali	berakhirnya masa		
		satu tahun		
		anggaran	7 Tahun	Permanen

NO	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU	PENYIMPANAN	KETERANGAN
110	OEMIS/SERIES ARSII	AKTIF	INAKTIF	ILLIDIAMOAN
1	2	3	4	5
	b. Pengadaan 2. Penyimpanan dan Distribusi a. Penyimpanan b. Distribusi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran 3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	7 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah
	B. Peralatan 1. Inventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan a. Analisis Kebutuhan b. Pengadaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	7 Tahun	Permanen
	2. Penyimpanan dan Pemeliharaan a. Penyimpanan b. Pemeliharaan	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah
	3. Pengerahan dan Distribusi a. Pengerahan b. Distribusi	3 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	2 Tahun	Musnah

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003 Wates, 28 November 2017 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

HASTO WARDOYO